



## Hak dan Kewajiban dalam Jaminan Resi Gudang: Kajian terhadap Aspek Kepastian Hukum dan Risiko bagi Kreditur

Ardian Yoan Reno Hariawan<sup>1\*</sup>, Aisyah Fashionia<sup>2</sup>, Ach Made Anthony Sanjaya<sup>3</sup>,  
Maulidatul Hasanah<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur

E-mail: [230711100018@student.trunojoyo.ac.id](mailto:230711100018@student.trunojoyo.ac.id)<sup>1</sup>, [230711100031@student.trunojoyo.ac.id](mailto:230711100031@student.trunojoyo.ac.id)<sup>2</sup>,  
[230711100034@student.trunojoyo.ac.id](mailto:230711100034@student.trunojoyo.ac.id)<sup>3</sup>, [230711100134@student.trunojoyo.ac.id](mailto:230711100134@student.trunojoyo.ac.id)<sup>4</sup>

\*Korespondensi penulis: [230711100018@student.trunojoyo.ac.id](mailto:230711100018@student.trunojoyo.ac.id)

**Abstract.** Warehouse Receipt is an alternative financing instrument that enables farmers and agribusiness actors to access capital by using stored commodities in licensed warehouses as collateral. This mechanism not only addresses the limited access to financing in the agricultural sector but also functions as a risk mitigation tool against commodity price fluctuations. In Indonesia, the implementation of the Warehouse Receipt System is legally regulated and supported by institutions such as the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti) and PT Kliring Berjangka Indonesia. However, its effectiveness still faces several challenges, including low financial literacy among farmers, limited warehouse infrastructure, and suboptimal inter-agency coordination. Therefore, policy strengthening, increased public awareness, and digital system development are essential to optimize the role of Warehouse Receipts in enhancing the agricultural sector and maintaining commodity price stability.

**Keywords:** Agricultural Financing, Price Stability, Warehouse Receipt.

**Abstrak.** Resi Gudang merupakan instrumen pembiayaan alternatif yang memungkinkan petani dan pelaku usaha agribisnis memperoleh akses modal dengan menjaminkan komoditas yang disimpan di gudang resmi. Mekanisme ini tidak hanya memberikan solusi terhadap keterbatasan akses pembiayaan di sektor pertanian, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko terhadap volatilitas harga komoditas. Di Indonesia, implementasi sistem Resi Gudang telah diatur secara legal dan didukung oleh institusi seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) serta PT Kliring Berjangka Indonesia. Meskipun demikian, efektivitas penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya literasi keuangan di kalangan petani, keterbatasan infrastruktur gudang, serta koordinasi antarlembaga yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan sosialisasi, dan pemanfaatan teknologi digital guna mendorong optimalisasi peran Resi Gudang dalam memperkuat sektor pertanian nasional dan menjaga stabilitas harga komoditas.

**Kata Kunci:** Pembiayaan Pertanian, Resi Gudang, Stabilitas Harga.

### 1. LATAR BELAKANG

Sistem Resi Gudang (SRG) di Indonesia lahir sebagai respon terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pemilik komoditas dan pelaku usaha, terutama pada musim panen raya, Fenomena jatuhnya harga komoditas, keterbatasan fasilitas penyimpanan (Gudang), tingginya biaya penyimpanan, serta kesulitan dalam mengakses fasilitas pembiayaan dari lembaga perbankan dengan menjadikan komoditas sebagai jaminan kredit menjadi latar belakang utama pembentukan system ini(Sugiarti & Pattinaja, 2022). Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 mendefinisikan Resi Gudang sebagai dokumen bukti kepemilikan atas barang

yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006, n.d.). Resi Gudang ini merupakan surat berharga yang mewakili barang yang tersimpan dan dapat diperdagangkan atau dialihkan kepemilikannya. Salah satu fungsi utama Resi Gudang adalah sebagai instrumen jaminan utang. Pasal 4 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2006 secara jelas menyatakan bahwa Resi Gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang. Lebih lanjut, ayat (2) pasal yang sama menegaskan bahwa Resi Gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya. Ketentuan ini menjadikan Resi Gudang sebagai alternatif yang menarik bagi pelaku usaha yang mungkin tidak memiliki aset lain yang dapat diagunkan.

Sistem Resi Gudang atau SRG merupakan sistem yang memungkinkan petani untuk menyimpan hasil panen mereka di gudang yang menerbitkan resi, menerima resi sebagai bukti kepemilikan untuk komoditas yang disimpan, dan melepaskan hasil panen ke pasar untuk harga yang lebih tinggi. Sistem SRG dimaksudkan sebagai alat untuk membantu meningkatkan akses pembiayaan bagi petani, kelompok petani, dan koperasi. Resi untuk hasil panen yang disimpan dapat diajukan sebagai jaminan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya. Dengan cara ini, SRG memungkinkan petani untuk menunda penjualan untuk mendapatkan harga yang lebih baik sambil memberikan akses ke pembiayaan melalui resi. SRG di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang No. 9/2006 tentang Sistem Resi Gudang, yang diubah oleh Undang-Undang No. 9/2011. Peraturan yang mengatur membagi tugas dalam pelaksanaan dan operasi SRG. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) diberi mandat di bawah Kementerian Perdagangan (MOT) untuk mengatur, mengawasi, dan mengembangkan pelaksanaan dan kegiatan SRG.(Fauzi & Sony Herdiana, 2023)

Sistem penerimaan gudang (SRG) telah diakui secara luas sebagai solusi efektif dalam berbagai studi untuk mengatasi tantangan keuangan yang dihadapi oleh petani dan fluktuasi harga produk pertanian selama proses produksi. Para ekonom telah merekomendasikan penerapan SRG sebagai solusi logis untuk mengatasi masalah pemasaran dan keuangan mendasar yang dihadapi oleh petani skala kecil, memfasilitasi pertukaran komoditas, dan mengelola risiko harga di negara-negara berkembang.(Wulandari et al., 2017) Sistem ini juga dapat memfasilitasi perdagangan komoditas secara lebih efisien dan efektif, sejalan dengan praktik yang telah dikembangkan di berbagai negara. SRG tidak hanya berperan dalam memfasilitasi pembiayaan, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap perekonomian nasional. Dengan mengintegrasikan sistem penerimaan gudang ini, petani dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap pembiayaan dan perlindungan harga, sehingga

meningkatkan stabilitas pendapatan mereka dan mendorong pertumbuhan sektor agribisnis secara keseluruhan.

Meskipun SRG menawarkan peluang pembiayaan yang lebih inklusif, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, Salah satu aspek kritikal adalah kepastian hukum terkait hak dan kewajiban kreditur dalam SRG. Selain itu, terdapat berbagai risiko yang melekat dalam skema SRG, termasuk potensi kerusakan atau kehilangan barang, fluktuasi nilai komoditas, serta ketidakpastian hukum dalam proses eksekusi jaminan. Keberhasilan implementasi Sistem Resi Gudang sangat bergantung pada adanya kerangka hukum yang jelas dan efektif, terutama dalam mengatur hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat, termasuk kreditur. Kepercayaan dari lembaga keuangan dan pihak-pihak yang memberikan pembiayaan sangat dipengaruhi oleh kepastian hukum dan mekanisme penegakan hak jaminan atas resi gudang. Tanpa mekanisme perlindungan yang memadai, risiko-risiko ini dapat menghambat minat kreditur untuk berpartisipasi dalam pembiayaan berbasis SRG, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas sistem ini dalam mendukung sektor agribisnis. Oleh karena itu, regulasi yang jelas dan konsisten sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kreditur memiliki hak eksekusi yang kuat atas jaminan, terutama dalam kondisi wanprestasi debitur.

Pemilik resi gudang atau debitur memiliki tanggung jawab yang signifikan terkait barang yang dijadikan jaminan. Mereka harus memahami konsekuensi hukum dari pengalihan hak atas barang, termasuk risiko yang dapat timbul jika debitur gagal membayar. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat tentang barang yang disimpan, menjaga keutuhan barang, dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengetahuan tentang tanggung jawab ini penting untuk melindungi kepentingan pemilik resi dan mencegah kerugian yang tidak diinginkan. Tanggung jawab debitur juga menjadi aspek yang tak kalah penting. Debitur tidak hanya harus menjaga barang yang dijadikan jaminan, tetapi juga harus memastikan bahwa barang tersebut tidak mengalami penurunan nilai atau kerusakan. Kewajiban ini penting untuk menjaga nilai jaminan sehingga tetap dapat diandalkan oleh kreditur. Ketidakpatuhan debitur terhadap tanggung jawab ini bisa berakibat fatal, seperti hilangnya hak atas kredit atau kerugian finansial bagi kreditur.(Indarta & Mutmainah, 2025).

Sistem Resi Gudang (SRG) telah menjadi topik kajian yang menarik dalam berbagai penelitian terkait pembiayaan agribisnis dan stabilisasi harga komoditas. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas resi Gudang sebagai instrument pembiayaan dan aspek hukumnya. Misal, penelitian oleh (Tabitha Denelli Tinangon et al., 2021) mengevaluasi perjanjian jaminan resi Gudang dari sudut pandang hukum perjanjian di Indonesia. Namun, kajian tersebut belum

secara spesifik menyoroti aspek kepastian hukum dan risiko yang dihadapi kreditur, terutama dalam hal eksekusi jaminan saat terjadi wanprestasi. Selain itu, studi oleh (Putri Neland, 2022) hanya menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi pemegang resi Gudang dalam situasi kepailitan, tanpa menguraikan risiko hukum yang lebih luas yang mungkin dihadapi oleh kreditur. Meskipun aspek teknis dan manfaat ekonomi SRG telah banyak dikaji, penelitian yang secara spesifik membahas kepastian hukum hak dan kewajiban kreditur serta risiko yang mereka hadapi dalam SRG masih terbatas.

Penelitian ini menawarkan kontribusi kebaruan dengan mengadopsi pendekatan hukum normative yg berfokus pada analisis kepastian hukum kreditur dalam SRG serta strategi mitigasi risiko yang komprehensif. Tidak hanya mengidentifikasi factor-faktor yang mempengaruhi risiko bagi kreditur, kajian ini juga bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat regulasi SRG, meningkatkan kepercayaan kreditur, serta mendorong partisipasi Lembaga keuangan dalam pembiayaan berbasis resi Gudang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang signifikan serta menjadi landasan bagi pengambilan kebijakan dalam pengembangan SRG yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Kajian terhadap hak dan kewajiban dalam jaminan resi gudang menempatkan dirinya dalam ranah hukum jaminan, hukum perdata, serta hukum ekonomi yang beririsan dengan sektor agribisnis dan pembiayaan. Resi gudang, sebagai instrumen yang berfungsi tidak hanya sebagai bukti kepemilikan barang di gudang, tetapi juga sebagai objek jaminan utang, menuntut adanya perlindungan hukum yang jelas bagi semua pihak, terutama kreditur yang memiliki posisi sebagai penerima jaminan.

### **Teori Hukum Jaminan**

Hukum jaminan bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur agar memiliki hak prioritas dalam pelunasan utang apabila debitur wanprestasi. Menurut teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch, hukum harus dapat memberikan kejelasan, ketertiban, dan perlindungan terhadap subjek hukum. Dalam konteks resi gudang, hal ini mengarah pada kejelasan status hukum resi gudang sebagai jaminan yang sah dan dapat dieksekusi. Jaminan dengan resi gudang merupakan bentuk jaminan kebendaan yang bersifat khusus karena berbasis pada barang-barang komoditas yang disimpan di gudang tertentu. Hal ini

membedakan resi gudang dari bentuk jaminan kebendaan lain seperti gadai dan fidusia, yang penguasaannya lebih nyata dan langsung.

### **Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum sangat penting dalam menjamin kepercayaan dalam sistem pembiayaan. Kepastian hukum dapat dilihat dari keberadaan regulasi yang jelas, keberlakuan sistem registrasi resi gudang yang terbuka, serta prosedur eksekusi resi gudang yang dapat dilakukan tanpa hambatan. Tanpa adanya kepastian hukum, kreditur menghadapi risiko besar, seperti resi palsu, resi ganda, atau penurunan kualitas barang yang tidak dapat dikendalikan.

### **Teori Risiko dalam Pembiayaan**

Dalam konteks keuangan, risiko kredit merupakan potensi kerugian akibat kegagalan debitur untuk memenuhi kewajibannya. Penggunaan resi gudang sebagai jaminan mengandung risiko terkait nilai barang yang fluktuatif, penyimpanan yang tidak layak, serta keabsahan dokumen resi itu sendiri. Oleh karena itu, sistem pengawasan, registrasi, dan standardisasi resi gudang menjadi sangat penting untuk mengurangi potensi risiko ini.

### **Rumusan Teoritis**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem resi gudang hanya akan efektif jika hak dan kewajiban para pihak diatur secara tegas dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Kepastian hukum dan pengelolaan risiko menjadi dua elemen utama yang harus dibangun secara bersamaan dalam kerangka hukum jaminan yang modern.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menganalisis kepastian hukum, hak, dan kewajiban kreditur dalam Sistem Resi Gudang (SRG). Jenis penelitian ini bersifat doktrinal (Muhammad, 2014), dengan fokus utama pada studi terhadap peraturan perundang-undangan serta konsep hukum yang relevan. Metode pendekatan yang digunakan meliputi statute approach, yang menelaah undang-undang dan regulasi terkait SRG, conceptual approach, yang mengeksplorasi konsep hukum jaminan dalam perspektif SRG, serta analytical approach, yang menilai efektivitas kerangka hukum yang berlaku dalam melindungi hak kreditur dan mitigasi risiko yang mereka hadapi. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang beserta peraturan

pelaksananya, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur mekanisme SRG dan perlindungan kreditur. Bahan hukum sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, serta putusan pengadilan yang relevan, yang memberikan analisis kritis terhadap implementasi SRG dalam praktik perbankan dan pembiayaan agribisnis. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen (library research), yang melibatkan penelusuran literatur hukum, dokumen regulasi, dan publikasi ilmiah terkait SRG. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, di mana bahan hukum yang dikumpulkan dikaji secara sistematis untuk mengidentifikasi norma hukum yang berlaku, kesenjangan regulasi, serta tantangan yang dihadapi oleh kreditur dalam sistem jaminan berbasis SRG. Pendekatan ini bertujuan untuk merumuskan strategi mitigasi risiko yang komprehensif dan berbasis hukum guna meningkatkan efektivitas dan kepercayaan dalam implementasi SRG sebagai instrumen pembiayaan agribisnis.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Kepastian Hukum Hak dan Kewajiban Kreditur dan Debitur dalam Sistem Resi Gudang**

###### **a) Hak dan Kewajiban Kreditur dalam Jaminan Resi Gudang**

Kreditur memperoleh Hak Jaminan atas Resi Gudang melalui suatu perjanjian utang-piutang di mana Resi Gudang tersebut diagunkan oleh debitur. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 menyatakan bahwa Perjanjian Hak Jaminan merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian utang-piutang yang menjadi perjanjian pokok (PP NO. 14, 1992). Artinya, keberadaan Hak Jaminan sangat bergantung pada keberadaan perjanjian utang-piutang. Jika perjanjian pokok berakhir, maka Hak Jaminan juga akan berakhir. Kemudian, Pasal 12 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2006 menegaskan bahwa setiap Resi Gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani satu jaminan utang. Pembatasan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari potensi sengketa terkait dengan klaim atas jaminan yang sama. Dengan hanya satu hak jaminan yang melekat pada setiap Resi Gudang, kreditur memiliki kejelasan mengenai nilai dan prioritas jaminan yang mereka pegang.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 mewajibkan penerima Hak Jaminan (kreditur) untuk memberitahukan perjanjian pengikatan Resi Gudang sebagai Hak Jaminan kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang. Kewajiban pemberitahuan ini merupakan langkah penting dalam proses pengikatan jaminan. Tujuan dari pemberitahuan ini (Evawati, 2014), merujuk pada penjelasan Pasal 13 UU Sistem Resi Gudang, adalah untuk mencegah terjadinya penjaminan ganda dan potensi

cidera janji. Dengan memberitahukan pengikatan jaminan, Pusat Registrasi dapat mencatat adanya Hak Jaminan tersebut, sehingga pihak lain yang mungkin ingin menerima Resi Gudang yang sama sebagai jaminan akan mengetahui adanya hak yang telah melekat sebelumnya. Pemberitahuan kepada Pengelola Gudang juga memiliki peran yang signifikan. Pengelola Gudang memegang kendali fisik atas barang yang disimpan dan menjadi subjek dari Resi Gudang. Dengan mengetahui adanya Hak Jaminan, Pengelola Gudang dapat bertindak sesuai dengan hak-hak kreditur jika terjadi wanprestasi dari pihak debitur. Misalnya, Pengelola Gudang akan mengetahui bahwa penyerahan barang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kreditur atau sesuai dengan mekanisme eksekusi jaminan.

Salah satu hak yang sangat krusial bagi kreditur dalam jaminan Resi Gudang adalah hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri jika debitur melakukan wanprestasi. Hak ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006. Mekanisme penjualan ini dapat dilakukan melalui lelang umum atau penjualan langsung. Hak untuk menjual sendiri ini dikenal dalam hukum jaminan sebagai *parate executie*. Keberadaan hak *parate executie* memberikan keuntungan yang signifikan bagi kreditur karena memungkinkan mereka untuk mengeksekusi jaminan secara lebih cepat dan efisien tanpa perlu melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal (Perdagangan & Indonesia, 2020). Hal ini meningkatkan daya tarik Resi Gudang sebagai instrumen jaminan karena memberikan kepastian bagi kreditur bahwa mereka dapat dengan relatif mudah memulihkan dana yang telah mereka pinjamkan jika debitur gagal bayar. Meskipun kreditur memiliki hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri, pelaksanaan hak ini tetap tunduk pada ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam undang-undang, termasuk kewajiban untuk memberitahukan rencana penjualan kepada pihak-pihak terkait, terutama debitur.

Setelah objek jaminan berupa barang yang diwakili oleh Resi Gudang berhasil dijual, Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 memberikan hak kepada penerima Hak Jaminan (kreditur) untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Pelunasan ini dilakukan setelah dikurangi biaya-biaya yang terkait dengan proses penjualan dan pengelolaan barang. Hak ini merupakan tujuan utama dari pengikatan jaminan. Dengan adanya hak ini, kreditur memiliki kepastian bahwa nilai dari barang yang dijaminkan dapat digunakan untuk melunasi utang debitur jika terjadi wanprestasi. Mekanisme ini memberikan rasa aman bagi kreditur dalam memberikan pinjaman dengan jaminan Resi Gudang.

Sebagaimana telah disebutkan dalam definisi Hak Jaminan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006, penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang memiliki kedudukan yang diutamakan (preferent) dibandingkan dengan kreditur lain dari debitur (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011, 2011). Artinya, jika debitur mengalami kesulitan keuangan atau bahkan kepailitan, kreditur yang memegang Hak Jaminan atas Resi Gudang akan memiliki prioritas dalam menerima pembayaran dari hasil likuidasi aset debitur, khususnya dari barang yang menjadi objek jaminan Resi Gudang tersebut. Kedudukan yang diutamakan ini sangat penting karena secara signifikan mengurangi risiko bagi kreditur. Dengan adanya hak ini, kreditur memiliki peluang yang lebih besar untuk memulihkan dana yang telah mereka pinjamkan dibandingkan dengan kreditur yang tidak memiliki jaminan atau memiliki jaminan dengan kedudukan yang tidak diutamakan. Hal ini menjadikan Resi Gudang sebagai bentuk jaminan yang menarik bagi lembaga keuangan dan pihak lain yang bergerak di bidang pembiayaan.

Kreditur memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada Pusat Registrasi jika terjadi perubahan dalam Perjanjian Hak Jaminan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, 2007). Pemberitahuan ini penting agar catatan mengenai status jaminan tetap akurat. Selain itu, jika utang pokok yang dijamin telah lunas atau jika kreditur melepaskan Hak Jaminan, kreditur juga wajib memberitahukan penghapusan Hak Jaminan tersebut kepada Pusat Registrasi paling lambat 3 hari setelah terjadinya penghapusan (Putri Neland, 2022). Pemberitahuan ini memungkinkan Pusat Registrasi untuk mencoret catatan pembebanan Hak Jaminan dan menerbitkan konfirmasi pencoretan kepada pihak-pihak terkait. Kewajiban pemberitahuan ini penting untuk menjaga akurasi dan keandalan data dalam sistem Resi Gudang.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 mewajibkan kreditur untuk melakukan penjualan objek jaminan hanya atas sepengetahuan pihak pemberi Hak Jaminan (debitur) (Suhantri, 2017). Kewajiban ini mencerminkan prinsip perlindungan terhadap debitur. Meskipun kreditur memiliki hak untuk menjual sendiri, mereka tetap harus memastikan bahwa debitur mengetahui dan menyetujui tindakan tersebut. Hal ini memberikan kesempatan bagi debitur untuk mengawasi proses penjualan atau mencari solusi lain untuk melunasi utangnya.

Jadi secara keseluruhan, hak kreditur mencakup ; a) Berhak menerima hak jaminan resi gudang sebagai agunan atau piutang, b) Berhak mendapatkan kedudukan yang diutamakan sebagai kreditur preferen, c) Berhak didahulukan dalam menerima pelunasan piutang dibandingkan dengan kreditur lainnya berdasarkan objek jaminan resi Gudang, d) Berhak menerima pembayaran sebagai pelunasan utang debitur e) Berhak menerima dan menguasai jaminan resi Gudang, f) Berhak melakukan eksekusi atas objek jaminan resi gudang jika debitur wanprestasi, g) Berhak menjual objek jaminan resi gudang yang dieksekusi atas kekuasaannya sendiri, h) Berhak mengalihkan piutang yang dijamin dengan resi gudang dengan memberitahukan pengalihan kepada pemberi resi Gudang, i) Penerima resi gudang tidak menanggung kewajiban atas kerugian yang timbul akibat tindakan atau kelalaian pengelola gudang dalam menyimpan barang yang menjadi objek jaminan resi gudang.

Sedangkan kewajiban kreditur ; a) Wajib membuat akta pembebanan jaminan resi Gudang, b) Wajib memberitahukan perjanjian pengikatan resi gudang sebagai hak jaminan kepada pusat registrasi dan pengelola gudang, c) Wajib memberitahukan kepada pusat registrasi dan pengelola gudang jika resi gudang telah dihapus d) Wajib mengembalikan kelebihan hasil eksekusi objek jaminan resi gudang jika hasil eksekusi lebih besar dari jumlah piutang, e) Dilarang memperjanjikan bahwa penerima jaminan resi Gudang akan menjadi pemilik objek jaminan resi Gudang jika pemberi jaminan resi Gudang wanprestasi(Musadad, 2020).

#### **b) Hak dan Kewajiban Debitur dalam Jaminan Resi Gudang**

Di tingkat regulasi yang lebih teknis, Menteri Perdagangan dan Badan Pengawas Sistem Resi Gudang juga menerbitkan berbagai peraturan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang beserta perubahannya melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2021 mengatur jenis-jenis komoditas yang memenuhi syarat untuk disimpan dalam sistem resi gudang(Permendagri Nomor 14, 2021). Selain itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) juga mengeluarkan peraturan terkait pedoman teknis penerbitan resi gudang dan aspek lainnya dalam sistem ini(Olivia, 2013). Peraturan-peraturan ini memberikan panduan yang lebih spesifik dan teknis dalam pelaksanaan sistem resi gudang, yang secara tidak langsung juga memengaruhi hak dan kewajiban debitur.

Sebagai pihak yang menyimpan barang dan kemudian menggunakan resi gudang sebagai jaminan, debitur memiliki sejumlah hak yang dilindungi oleh undang-

undang. Salah satu hak fundamental debitur adalah hak untuk memperoleh resi gudang setelah menyerahkan barang yang memenuhi persyaratan kepada pengelola gudang (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, 2007). Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 secara tegas menyatakan bahwa setiap pemilik barang yang menyimpan barang di gudang berhak memperoleh resi gudang (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006, n.d.). Hak ini memastikan bahwa debitur memiliki bukti formal atas kepemilikan barang yang disimpan, yang menjadi dasar untuk memanfaatkan resi gudang lebih lanjut, termasuk sebagai jaminan utang.

Debitur juga memiliki hak atas informasi yang tercantum dalam resi gudang. Undang-undang mewajibkan resi gudang untuk memuat sekurang-kurangnya informasi mengenai judul resi gudang, jenis resi gudang, nama dan alamat pemilik barang, lokasi gudang, tanggal dan nomor penerbitan, waktu jatuh tempo penyimpanan, deskripsi barang, biaya penyimpanan, dan tanda tangan pemilik atau kuasanya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011, 2011). Kejelasan informasi ini sangat penting bagi debitur untuk memahami kondisi barang yang disimpan, jangka waktu penyimpanan, dan biaya yang dikenakan. Informasi yang akurat juga krusial bagi kreditor dalam menilai resi gudang sebagai jaminan.

Kemudian, debitur memiliki hak atas pengalihan dan penjaminan resi gudang. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 menyatakan bahwa resi gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang. Bahkan, Pasal 4 ayat (2) menegaskan bahwa resi gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya. Hak ini merupakan esensi dari sistem jaminan resi gudang, memungkinkan debitur untuk memperoleh pembiayaan dengan memanfaatkan nilai komoditas yang mereka simpan. Dalam hal resi gudang hilang atau rusak, debitur sebagai pemegang resi gudang memiliki hak atas penerbitan resi gudang pengganti. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 mewajibkan pengelola gudang untuk menerbitkan resi gudang pengganti atas permintaan pemegang resi gudang yang hilang atau rusak. Hak ini melindungi kepentingan debitur agar tidak kehilangan klaim atas barang yang disimpan atau potensi penggunaannya sebagai jaminan akibat kehilangan atau kerusakan dokumen resi gudang.

Setelah utang yang dijamin dengan resi gudang lunas atau masa penyimpanan berakhir, debitur memiliki hak atas penyerahan kembali barang yang disimpan. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 menyatakan bahwa penyerahan barang wajib dilakukan oleh pengelola gudang kepada pemegang resi gudang pada saat resi gudang telah jatuh tempo atau atas permintaan pemegang resi gudang. Hak ini memastikan bahwa debitur dapat mengambil kembali komoditasnya setelah memenuhi kewajiban atau setelah jangka waktu penyimpanan berakhir. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan sebagai hak debitur dalam undang-undang, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 dalam Pasal 23 ayat (3) mengamanatkan bahwa pengelola gudang wajib memberitahukan secara tertulis atau elektronik kepada pemegang resi gudang mengenai resi gudang yang akan jatuh tempo, paling lambat lima hari sebelum tanggal jatuh tempo (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, 2007). Informasi ini secara praktis memberikan hak atas informasi jatuh tempo resi gudang kepada debitur, memungkinkan mereka untuk merencanakan pengambilan barang atau perpanjangan masa penyimpanan.

Selain hak, debitur dalam sistem jaminan resi gudang juga memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi. Meskipun undang-undang tidak secara eksplisit menyebutkan kewajiban terkait kualitas barang, secara implisit debitur memiliki kewajiban menyerahkan barang yang memenuhi syarat untuk penyimpanan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan perjanjian dengan pengelola gudang. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 beserta perubahannya mengatur jenis dan persyaratan barang yang dapat disimpan dalam sistem resi gudang (Perdagangan & Indonesia, 2020). Hal ini mengindikasikan bahwa debitur bertanggung jawab untuk memastikan komoditas yang diserahkan sesuai dengan ketentuan tersebut.

Apabila debitur melakukan pengalihan resi gudang kepada pihak lain, Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 mewajibkan pihak yang mengalihkan resi gudang untuk melaporkan pengalihan resi gudang tersebut kepada Pusat Registrasi. Kewajiban ini penting untuk menjaga catatan kepemilikan dan status resi gudang yang akurat dalam sistem. Meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan dalam undang-undang sebagai kewajiban debitur, kewajiban membayar biaya penyimpanan merupakan implikasi logis dari penggunaan jasa pergudangan. Resi gudang sendiri mencantumkan biaya penyimpanan sebagai salah satu elemen informasinya (Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun 2011, 2011). Perjanjian antara debitur dan pengelola gudang pasti akan mengatur mengenai tarif dan tata cara pembayaran biaya penyimpanan ini.

Kewajiban yang paling mendasar bagi debitur dalam konteks jaminan resi gudang adalah kewajiban melunasi utang sesuai dengan perjanjian pinjaman dengan kreditor. Meskipun Undang-Undang Sistem Resi Gudang tidak secara langsung mengatur detail perjanjian utang-piutang, keberadaan hak jaminan atas resi gudang yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima hak jaminan mengimplikasikan adanya kewajiban debitur untuk membayar kembali pinjaman yang dijamin tersebut. Jika debitur gagal memenuhi kewajiban ini (cedera janji), kreditor memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan resi gudang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jadi secara keseluruhan hak debitur adalah; a) berhak mendapatkan pinjaman sebagai penerimaan pinjaman pokok yang diikat dengan jaminan resi gudang, b) berhak mendapatkan pemberitahuan jika akan dilakukan penjualan atas objek jaminan resi Gudang, dan c) berhak mendapatkan kembali resi gudang setelah hapusnya jaminan resi gudang. Kewajibannya mencakup ; a) membuat akta jaminan resi gudang, b) melakukan pelunasan piutang kreditur, c) menyerahkan resi gudang kepada penerima resi gudang, dan d) membayar kekurangan uang jika hasil eksekusi jaminan resi gudang tidak mencukupi untuk melunasi utang(Musadad, 2020).

## **Risiko Bagi Kreditur dalam Sistem Jaminan Resi Gudang**

### **a) Risiko Kerusakan atau Kehilangan Barang**

Risiko utama bagi kreditur dalam sistem jaminan resi gudang adalah potensi kerusakan atau kehilangan barang yang menjadi agunan. Berbagai faktor dapat menyebabkan terjadinya risiko, baik yang bersifat umum terjadi di lingkungan gudang maupun yang spesifik terkait dengan jenis komoditas yang disimpan. Lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dengan jaminan resi gudang menghadapi risiko gagal bayar pinjaman yang lebih tinggi jika komoditas yang menjadi dasar pinjaman rusak atau hilang. Riwayat kejadian seperti ini dalam sistem SRG dapat membuat mereka semakin enggan untuk membiayai komoditas yang didukung oleh resi gudang, sehingga menghambat kemampuan sistem untuk memfasilitasi akses terhadap kredit. Bagi pemerintah, seringnya kejadian kerusakan atau kehilangan dapat merusak tujuan program SRG yang bertujuan untuk memberdayakan petani dan meningkatkan perdagangan pertanian. Jika sistem dianggap tidak dapat diandalkan atau tidak aman,

sistem tersebut akan gagal mencapai hasil yang diharapkan. Dalam kasus kerugian yang meluas, pemerintah mungkin juga menghadapi tekanan untuk memberikan bantuan keuangan atau kompensasi, terutama jika mekanisme jaminan yang ada tidak memadai.

Operasional gudang yang tidak efisien dan tidak terorganisir merupakan salah satu sumber utama risiko. Kurangnya pelatihan yang memadai bagi pekerja gudang dapat menyebabkan kesalahan dalam penanganan barang, yang berpotensi mengakibatkan kerusakan atau kecelakaan kerja. Selain itu, tempat kerja yang berantakan dan penuh dengan barang-barang yang tidak tertata dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan seperti terpeleset dan jatuh, serta mempersulit akses dan penanganan barang, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerusakan (the team at M. Law, n.d.). Redundansi dalam operasional gudang, di mana tugas yang sama dilakukan berulang kali karena alur kerja yang buruk, juga dapat meningkatkan risiko kerusakan akibat penanganan yang berlebihan. Tata letak gudang yang tidak optimal dapat menghambat akses ke barang, terutama barang yang paling laku, dan meningkatkan risiko kerusakan atau kehilangan (Natarajan, 2024). Proses penerimaan dan pengiriman barang yang tidak efisien juga dapat menjadi sumber masalah, termasuk potensi kerusakan atau selisih stok. Kesalahan manusia dalam pencatatan, penanganan, atau pengemasan barang juga merupakan faktor signifikan yang dapat menyebabkan kehilangan barang (Primakarya, 2023).

Kecelakaan di gudang juga merupakan risiko yang perlu diperhatikan. Permukaan lantai yang basah atau berminyak, adanya tumpahan atau serpihan barang, serta lantai yang tidak rata dapat menyebabkan kecelakaan terpeleset, tersandung, dan jatuh. Barang yang ditumpuk terlalu tinggi atau tidak diamankan dengan baik pada rak dapat jatuh dan menyebabkan kerusakan pada barang lain atau bahkan cedera pada pekerja. Kegagalan fungsi peralatan gudang, seperti forklift atau sistem penyimpanan otomatis, akibat kurangnya pemeliharaan rutin juga dapat menjadi penyebab kecelakaan dan kerusakan barang (Anthony, 2023). Faktor lingkungan juga memainkan peran penting dalam potensi kerusakan barang. Kebakaran merupakan risiko yang sangat serius di gudang, terutama karena gudang biasanya menyimpan banyak barang yang mudah terbakar (Gilder, 2024). Instalasi listrik yang tidak benar atau desain yang buruk juga dapat menjadi pemicu kebakaran. Banjir dan kerusakan akibat air, baik dari cuaca ekstrem maupun kebocoran pipa, dapat merusak barang yang disimpan, terutama jika gudang terletak di daerah rawan banjir atau dekat dengan dataran banjir. Suhu dan kelembaban yang tidak terkontrol di dalam gudang juga dapat berdampak negatif pada

kualitas beberapa jenis komoditas, seperti beras, jagung, dan kopi. Penyimpanan bahan berbahaya yang tidak sesuai dengan standar juga dapat menimbulkan risiko kerusakan tidak hanya pada bahan tersebut, tetapi juga pada barang lain di sekitarnya.

Keamanan gudang juga menjadi perhatian penting. Pencurian oleh karyawan maupun pihak luar merupakan risiko nyata yang dapat menyebabkan kehilangan barang(*Inventory Shrinkage: 7 Common Reasons You're Losing Inventory + Solutions*, n.d.). Kurangnya sistem keamanan yang memadai, seperti kamera pengawas (CCTV), alarm, dan akses terbatas, dapat meningkatkan risiko pencurian(Wisnu, 2024). Vandalisme juga dapat menyebabkan kerusakan pada barang yang disimpan. Kemudian, masalah hama dan kontaminasi tidak boleh diabaikan. Kurangnya pengendalian hama yang efektif dapat menyebabkan infestasi serangga, tikus, atau hama lain yang dapat merusak barang, terutama produk pertanian. Kontaminasi dari jamur, bakteri, atau zat lain juga dapat menurunkan kualitas komoditas yang disimpan(Wikifarmer, n.d.).

Selain risiko umum seperti yang disebutkan diatas, terdapat juga risiko kerusakan atau kehilangan yang spesifik untuk setiap jenis komoditas yang dijamin dengan resi gudang. Untuk beras, kesalahan dalam penyimpanan dapat menyebabkan respirasi, pertumbuhan jamur, dan serangan serangga seperti kutu beras, yang semuanya dapat menurunkan mutu beras. Suhu dan kelembaban yang tinggi selama penyimpanan dapat mempercepat penurunan kualitas, meningkatkan keasaman lemak, menyebabkan ketengikan, dan perubahan warna menjadi kecoklatan atau kekuningan akibat pertumbuhan jamur. Penyimpanan beras dengan kadar air di atas 14% juga sangat rentan terhadap degradasi. Jagung juga rentan terhadap pertumbuhan jamur yang menghasilkan mikotoksin berbahaya seperti aflatoksin dan okratoksin . Infestasi serangga, terutama kumbang jagung (*Sitophilus zeamais*), dapat merusak biji jagung dan memfasilitasi pertumbuhan jamur. Kadar air yang tinggi (di atas 15%) merupakan faktor utama yang meningkatkan risiko kontaminasi jamur(Admin, 2023). Penundaan panen juga dapat meningkatkan risiko kehilangan hasil panen sebelum dan sesudah panen.

Biji kopi sangat sensitif terhadap kelembaban. Penyimpanan yang tidak tepat dapat menyebabkan biji kopi menyerap kelembaban, yang dapat memicu pertumbuhan jamur dan memperpendek masa simpan. Fluktuasi kelembaban juga dapat menyebabkan perubahan warna pada biji kopi. Suhu penyimpanan yang ideal berkisar antara 10-21°C, dan menjaga suhu serta kelembaban yang stabil merupakan tantangan

utama dalam penyimpanan kopi(Pane et al., 2022). Karet, meskipun relatif lebih tahan lama, juga memiliki risiko penyimpanan. Kualitas karet dapat menurun jika terpapar sinar matahari langsung atau bersentuhan dengan tanah. Penyimpanan yang tidak tepat dapat menyebabkan timbulnya bau tidak sedap yang menyengat akibat biodegradasi protein dalam karet menjadi amonia dan sulfida(Putri & Natasya, 2021). Selain itu, hama seperti rayap juga dapat merusak fasilitas penyimpanan karet. Berbagai risiko yang telah diidentifikasi ini menunjukkan bahwa kreditur perlu melakukan penilaian yang cermat terhadap kondisi gudang dan karakteristik komoditas yang dijaminkan. Pemahaman yang mendalam mengenai potensi penyebab kerusakan dan kehilangan akan memungkinkan kreditur untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan mitigasi yang tepat.

**Tabel 1. Kasus Terkait**

| Lokasi          | Tahun     | Penyebab                                    | Akibat                                                                                         | Sumber                    |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Grobogan (padi) | 2021-2022 | Penipuan Manajer Gudang                     | Hilangnya gabah yg disimpan sebanyak 5 ton, ketidakmampuan memulihkan kerugian melalui jaminan | (Maulina & Sumanto, 2023) |
| Cilacap         | 2020-2021 | Kurangnya Kesadaran dan pemahaman SRG       | Manfaat terbatas yg diperoleh dari system SRG                                                  | (Hapsari & Sarono, n.d.)  |
| Surakarta       | -         | Ketidaklayakan ekonomis di wilayah tersebut | Petani tidak bisa memanfaatkan fasilitas SRG                                                   | (Putri Neland, 2022)      |

Beberapa kasus yang terdokumentasi menyoroti risiko kerusakan dan kerugian dalam sistem SRG Indonesia. Insiden signifikan terjadi di Grobogan, Jawa Tengah, antara tahun 2021 dan 2022. Dalam kasus ini, sekitar lima ton gabah milik petani yang dijadikan agunan hilang. Petani menggunakan resi gudang dari PT X sebagai jaminan pinjaman dari Bank Y. Setelah gabah hilang, petani mengajukan klaim asuransi kepada PT. Jamkrindo, perusahaan penjaminan kredit milik negara. Namun, klaim tersebut ditolak. Alasan penolakan tersebut adalah bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan penipuan oleh pengelola gudang, yang dianggap berada di luar cakupan jaminan PT. Jamkrindo, yang biasanya terbatas pada ketidakmampuan pengelola gudang untuk mengembalikan barang yang disimpan karena wanprestasi, bukan penipuan yang dilakukan oleh pengelola gudang. Kasus ini menggarisbawahi potensi kerentanan dalam sistem SRG, khususnya terkait perlindungan terhadap aktivitas penipuan oleh operator gudang.

Di Surakarta, penerapan sistem SRG dilaporkan tidak menguntungkan. Kurangnya keuntungan ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara investasi awal pada infrastruktur pergudangan dan biaya operasional yang terus berlanjut, ditambah dengan biaya penyimpanan yang relatif rendah yang dibebankan kepada petani. Akibat dari ketidakberlanjutan finansial ini, banyak pengelola gudang memilih untuk menghentikan operasinya, sehingga banyak gudang yang dibangun pemerintah tidak digunakan lagi. Situasi ini menyoroti pentingnya memastikan kelangsungan ekonomi sistem SRG bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat. Tantangan yang lebih luas dalam penerapan dan efektivitas SRG juga telah dicatat di daerah seperti Cilacap dan Kabupaten Malang. Di Cilacap, meskipun SRG mulai beroperasi pada bulan April 2020, efektivitasnya masih rendah pada tahun-tahun berikutnya karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang memadai tentang sistem di antara petani dan calon pengguna lainnya.

**b) Risiko Penurunan Nilai Barang**

Nilai komoditas yang disimpan dalam SRG dapat mengalami penurunan karena berbagai faktor yang saling terkait. Pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor ini penting untuk mengembangkan strategi mitigasi yang efektif. Selain dipengaruhi oleh pasar global, harga komoditas pertanian di Indonesia juga menunjukkan variasi musiman yang signifikan. Pola produksi musiman seringkali menyebabkan kelebihan pasokan dan penurunan harga selama masa panen raya. SRG bertujuan untuk membantu petani mengatasi fluktuasi ini dengan memungkinkan mereka menyimpan hasil panen saat harga rendah dan menjualnya ketika harga meningkat setelah panen. Namun, efektivitas mekanisme "tunda jual" ini sangat bergantung pada sejauh mana harga pulih dan biaya penyimpanan yang terkait. Jika harga tidak naik signifikan atau biaya penyimpanan terlalu tinggi, manfaat SRG dalam melindungi nilai komoditas menjadi terbatas. Kemudian, dinamika fundamental antara penawaran dan permintaan untuk komoditas tertentu, yang dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi, kondisi pasar ekspor, kemajuan teknologi dalam produksi, dan kebijakan pemerintah, dapat secara substansial memengaruhi nilai barang yang disimpan (Nasly, 2024). Misalnya, peningkatan permintaan global yang tidak terduga untuk komoditas Indonesia tertentu dapat meningkatkan nilai resi gudang yang sesuai, sementara kelebihan pasokan akibat panen yang melimpah atau perubahan kebijakan impor di pasar utama dapat menyebabkan penurunan nilai yang tajam.

Kualitas komoditas yang disimpan dalam SRG merupakan faktor penting yang mempengaruhi nilainya, terutama untuk barang yang mudah rusak seperti ikan dan ayam beku. Risiko penurunan nilai akibat pembusukan atau degradasi kualitas menjadi sangat relevan jika kondisi penyimpanan yang sesuai, seperti rantai dingin untuk produk beku, tidak terjaga dengan baik atau jika masa penyimpanan melebihi umur simpan komoditas. Kualitas fasilitas penyimpanan dan penerapan praktik manajemen gudang yang efektif sangat penting dalam mempertahankan nilai komoditas yang disimpan. Infrastruktur yang tidak memadai, kurangnya peralatan yang tepat (misalnya, pendingin, sistem kontrol suhu dan kelembaban), atau praktik manajemen yang buruk dapat menyebabkan penurunan kualitas barang, yang mengakibatkan penurunan nilai yang signifikan. Faktor-faktor seperti serangan hama, pertumbuhan jamur, atau penanganan yang tidak tepat selama penyimpanan juga dapat berkontribusi pada penurunan nilai pasar komoditas yang disimpan. Standar kualitas yang ditetapkan, seperti Standar Nasional Indonesia (SNI), dan penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) memainkan peran penting dalam memastikan kualitas awal barang yang masuk ke SRG dan pemeliharaannya selama penyimpanan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006, n.d.). Proses penilaian kualitas oleh LPK melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap karakteristik komoditas dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan. Sertifikasi dari LPK menegaskan bahwa komoditas memenuhi tingkat kualitas tertentu, yang kemudian menjadi dasar penentuan nilai pasarnya pada saat penyimpanan. Konsistensi dan akurasi penilaian kualitas sangat penting untuk menjaga kepercayaan terhadap SRG dan keandalan resi gudang sebagai representasi nilai.

Kondisi ekonomi makro, termasuk inflasi, nilai tukar, dan suku bunga, dapat mempengaruhi nilai riil komoditas yang disimpan dalam SRG. Inflasi yang tinggi secara bertahap menggerogoti daya beli uang, yang berarti bahwa nilai riil suatu komoditas dapat menurun meskipun harga nominalnya tetap stabil. Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi nilai komoditas yang diperdagangkan secara internasional. Suku bunga mempengaruhi biaya pembiayaan penyimpanan dan dapat mempengaruhi keputusan investasi dalam komoditas (Rahmadi, 2022). Perubahan dalam peraturan pemerintah dan kebijakan perdagangan, seperti pembatasan ekspor/impor dan tarif, dapat menciptakan volatilitas yang signifikan di pasar komoditas, yang pada gilirannya mempengaruhi nilai komoditas yang disimpan dalam SRG. Pemberlakuan pembatasan ekspor pada komoditas tertentu, misalnya, dapat

menyebabkan kelebihan pasokan domestik dan menekan harga, sehingga menurunkan nilai komoditas tersebut yang disimpan di Gudang(Wuryandani, 2023). Subsidi pemerintah, seperti Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG), dan intervensi pemerintah lainnya dapat mempengaruhi kelayakan ekonomi penggunaan SRG dan secara tidak langsung mempengaruhi nilai komoditas . SSRG misalnya, mengurangi beban bunga bagi petani yang menggunakan SRG, sehingga meningkatkan daya tarik finansial sistem ini(Kristiyanto, Khaled Tuanida Parlaungan, Ahmad Ali Rifan, Hesty Handayani, Nugraheni Kusumaningsih, Febri Vabiono Pasaribu, Aditya Nur Agung Wicaksono, Moch. Irfan, 2023) . Namun, perubahan atau penghentian subsidi semacam itu dapat mempengaruhi insentif bagi pengguna dan berpotensi mempengaruhi dinamika pasar.

### **c) Risiko Hukum**

Salah satu risiko hukum utama dalam jaminan resi gudang adalah potensi sengketa terkait kepemilikan barang yang dijaminkan. Beberapa situasi dapat memicu sengketa kepemilikan ini. Pertama, dapat terjadi sengketa antara pemilik barang awal dengan pihak lain yang mengklaim kepemilikan atas barang tersebut. Misalnya, jika barang yang disimpan ternyata merupakan barang curian atau barang yang sudah dijaminkan kepada pihak lain sebelumnya, maka pihak yang berhak atas kepemilikan dapat mengajukan klaim. Kedua, sengketa dapat timbul terkait keabsahan pengalihan resi gudang. UU SRG mengatur tata cara pengalihan resi gudang, termasuk persyaratan adanya akta otentik untuk pengalihan Resi Gudang Atas Nama. Jika prosedur pengalihan tidak diikuti dengan benar, keabsahan kepemilikan resi gudang dapat dipertanyakan. Ketiga, kepailitan pengelola gudang juga dapat menimbulkan sengketa kepemilikan. Dalam situasi pailit, timbul pertanyaan mengenai hak pemegang resi gudang dan penerima hak jaminan atas barang yang tersimpan. Meskipun UU Perubahan SRG membentuk Lembaga Jaminan Resi Gudang untuk melindungi kepentingan para pihak dalam kasus kepailitan pengelola gudang, prioritas klaim antara pemegang resi dan penerima hak jaminan dapat menjadi sumber sengketa. Lembaga penjaminan memprioritaskan pembayaran ganti rugi kepada penerima hak jaminan jika resi gudang dibebani hak jaminan. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik jika pemilik barang (pemegang resi gudang) merasa kompensasi yang diterimanya tidak adil(Putri Neland, 2022).

Keempat, sengketa dapat muncul terkait kualitas dan kuantitas barang yang disimpan. Jika barang yang ada di gudang tidak sesuai dengan deskripsi dalam resi

gudang, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, maka hal ini dapat memicu perselisihan antara pemegang resi gudang dan pengelola gudang, atau bahkan antara pemegang resi gudang dan penerima hak jaminan jika hal ini mempengaruhi nilai jaminan. Resi gudang berfungsi sebagai bukti kepemilikan atas barang dengan spesifikasi tertentu, sehingga ketidaksesuaian dapat merusak dasar transaksi. Kelima, sengketa kepemilikan juga dapat timbul apabila objek jaminan musnah. Pasal 15 UU SRG tidak secara eksplisit mengatur mengenai hapusnya hak jaminan jika objeknya musnah. Ketidakjelasan ini menciptakan ketidakpastian hukum mengenai status hak jaminan dan kewajiban utang jika barang yang menjadi jaminan hilang atau hancur. Lebih lanjut, jika objek jaminan musnah, status kreditor pemegang hak jaminan dapat berubah menjadi kreditor konkuren yang tidak lagi memiliki hak istimewa untuk didahulukan pelunasannya (I Gusti Ayu Widiadnyani and Ni Made Ayu Darma Pratiwi Agustina, “Kedudukan Kreditor Pemegang Hak Jaminan Terkait Musnahnya Objekjaminan Resi Gudang,” Jurnal Raad Kertha 6, no. 1 (2023): 49–60). Hal ini tentu dapat menimbulkan sengketa antara kreditor dan debitor mengenai kelanjutan kewajiban utang. Meskipun Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang memberikan ganti kerugian jika terjadi kegagalan pengelola gudang, tanggung jawab ini tidak mencakup kejadian *force majeure* yang menyebabkan musnahnya barang.

Dalam proses eksekusi jaminan resi gudang, meskipun diatur dalam UU SRG dengan mekanisme *parate executie* (eksekusi langsung tanpa melalui pengadilan), tidak terlepas dari berbagai tantangan yuridis dan praktis. Salah satu tantangan yuridis adalah potensi perlawanan dari debitor atau pihak ketiga yang berkepentingan. Meskipun UU SRG memberikan hak kepada penerima hak jaminan untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri, debitor masih dapat mengajukan upaya hukum untuk menghalangi eksekusi, misalnya dengan mengajukan gugatan terkait keabsahan perjanjian kredit atau hak jaminan. Tantangan yuridis lainnya adalah interpretasi yang berbeda terhadap klausul wanprestasi dalam perjanjian kredit. Jika terjadi perbedaan pendapat mengenai apakah suatu peristiwa telah memenuhi definisi wanprestasi sebagaimana disepakati dalam perjanjian, hal ini dapat menjadi dasar bagi debitor untuk menolak eksekusi. Selain itu, kewajiban pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait sebelum eksekusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU SRG dan peraturan pelaksana, juga dapat menimbulkan tantangan. Ketidakpatuhan terhadap prosedur pemberitahuan yang benar, termasuk jangka waktu dan isi pemberitahuan, dapat menjadi alasan bagi debitor untuk menggugat keabsahan proses eksekusi.

Tantangan signifikan juga muncul jika eksekusi dilakukan terhadap resi gudang yang objeknya telah habis atau tidak sesuai dengan deskripsi dalam resi. Jika stok barang di gudang telah ditarik oleh pemiliknya sebelum jatuh tempo atau jika kualitas atau kuantitas barang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam resi, maka penerima hak jaminan akan kesulitan untuk mendapatkan pelunasan piutangnya dari objek jaminan tersebut. Situasi ini menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat terhadap barang yang dijamin oleh pengelola gudang dan penerima hak jaminan (Made et al., 2020). Koordinasi yang efektif dengan pengelola gudang dan pusat registrasi juga krusial dalam proses eksekusi untuk memastikan informasi yang akurat mengenai status dan keberadaan barang jaminan. Dari segi tantangan praktis, penentuan harga wajar barang jaminan saat eksekusi dapat menjadi sulit, terutama untuk komoditas yang harganya fluktuatif. Perbedaan pendapat mengenai harga wajar dapat menimbulkan perselisihan antara kreditor dan debitor. Selain itu, biaya-biaya yang timbul dalam proses eksekusi, seperti biaya lelang atau penjualan langsung, juga akan mengurangi hasil penjualan dan dapat menjadi sumber sengketa terkait besaran dan alokasinya. Keterbatasan jumlah pembeli atau peserta lelang untuk komoditas tertentu juga dapat menjadi kendala dalam mendapatkan harga yang optimal saat eksekusi.

Setiap risiko hukum yang terkait dengan jaminan resi gudang memiliki implikasi yang signifikan bagi para pihak yang terlibat. Sengketa kepemilikan dapat berakibat pada hilangnya hak jaminan bagi penerima hak jaminan, kesulitan dalam melakukan eksekusi, dan potensi tuntutan hukum dari pemilik sah barang. Bagi pemegang resi gudang, risiko kehilangan barang dan potensi tuntutan hukum jika terbukti tidak berhak atas barang tersebut menjadi ancaman nyata. Pengelola gudang juga dapat menghadapi tuntutan hukum dan kerusakan reputasi jika sengketa kepemilikan timbul akibat kelalaian mereka. Tantangan dalam proses eksekusi jaminan dapat menyebabkan penundaan dalam penerimaan pembayaran bagi penerima hak jaminan, peningkatan biaya eksekusi, dan ketidakpastian hukum terkait pemulihan dana pinjaman. Bagi pemegang resi gudang, penundaan penjualan barang jaminan dapat mengakibatkan kerugian lebih lanjut, terutama jika harga komoditas menurun. Terkait upaya penyelesaian sengketa, pemilihan mekanisme yang tidak tepat dapat memperpanjang waktu dan biaya penyelesaian, memperburuk kerugian yang dialami para pihak. Kesepakatan penyelesaian yang tidak dilaksanakan dengan baik juga dapat memicu sengketa baru. Selain itu, batasan ganti rugi dari Lembaga Jaminan Resi

Gudang dapat menyebabkan kerugian finansial yang tidak sepenuhnya tertutupi, sehingga pihak yang dirugikan harus menanggung sisa kerugian tersebut.

## **Strategi Mitigasi Risiko Bagi Kreditur**

### **a) Due Diligence yang Komprehensif**

Dalam dunia bisnis, terutama dalam transaksi yang melibatkan aset dan pembiayaan, pengelolaan risiko merupakan aspek krusial untuk keberhasilan dan keberlanjutan. Salah satu pilar utama dalam strategi mitigasi risiko adalah pelaksanaan *due diligence* yang komprehensif. Secara esensial, *due diligence* yang komprehensif dapat diartikan sebagai proses investigasi dan identifikasi yang mendalam dan sistematis terhadap suatu entitas, aset, atau transaksi sebelum mengambil keputusan bisnis yang signifikan. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menilai potensi risiko dan memvalidasi informasi yang relevan, sehingga keputusan bisnis dapat diambil berdasarkan data yang akurat dan terpercaya. Proses *due diligence* yang komprehensif lebih dari sekadar daftar periksa standar; ia merupakan analisis mendalam yang disesuaikan dengan konteks dan risiko spesifik dari transaksi yang bersangkutan. Hal ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan evaluasi informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang aspek-aspek penting yang dapat memengaruhi hasil transaksi. Lingkup *due diligence* yang komprehensif sangat luas, mencakup berbagai dimensi seperti kondisi keuangan, aspek hukum, operasional, lingkungan, dan potensi pasar dari entitas atau aset yang diteliti (Ananda Putri Pratiwi, 2024). Pendekatan holistik ini memastikan bahwa tidak ada risiko material yang terlewatkan, sehingga memungkinkan para pihak untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan terinformasi.

Dalam konteks pembiayaan resi gudang dan perdagangan komoditas, pelaksanaan *due diligence* yang komprehensif menjadi semakin penting mengingat risiko inheren yang terkait dengan pasar komoditas yang volatil, penyimpanan fisik barang, dan potensi risiko kredit dari pihak-pihak yang terlibat. Fluktuasi harga komoditas, potensi kerusakan atau penurunan kualitas barang selama penyimpanan, dan risiko gagal bayar dari peminjam adalah beberapa contoh risiko yang dapat diidentifikasi dan dimitigasi melalui proses *due diligence* yang cermat (Ltd, 2023). Oleh karena itu, kerangka kerja *due diligence* yang kuat dan terstruktur sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi resi Gudang. Secara khusus, *due diligence* yang komprehensif untuk resi gudang berfokus pada tiga

elemen utama: verifikasi keabsahan resi gudang itu sendiri, penilaian kondisi dan kualitas komoditas yang disimpan, dan evaluasi kesehatan keuangan serta keandalan debitur. Ketiga elemen ini saling terkait dan masing-masing memainkan peran penting dalam menentukan tingkat risiko keseluruhan dari transaksi. Dengan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap setiap aspek ini, para pihak dapat secara signifikan mengurangi potensi kerugian finansial dan operasional, serta membangun kepercayaan yang lebih besar dalam sistem pembiayaan resi gudang.

Resi gudang memiliki kedudukan hukum yang penting sebagai dokumen kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang. Dalam konteks pembiayaan, resi gudang berfungsi sebagai agunan utama yang memberikan hak kepada pemberi pinjaman atas komoditas yang disimpan. Oleh karena itu, langkah pertama yang krusial dalam *due diligence* adalah memastikan keabsahan dan keaslian resi gudang tersebut (Miranda et al., 2017). Tanpa validitas hukum yang kuat, resi gudang tidak dapat diandalkan sebagai jaminan, sehingga meningkatkan risiko bagi pihak pemberi pinjaman. Proses verifikasi keabsahan resi gudang melibatkan pemeriksaan berbagai informasi dan fitur penting yang tercantum di dalamnya. Beberapa elemen kunci yang perlu diverifikasi meliputi: nama dan lisensi operator gudang yang menerbitkan resi, nomor identifikasi unik resi, deskripsi lengkap barang yang disimpan (jenis, kuantitas, kualitas), lokasi penyimpanan, tanggal penerbitan, dan catatan mengenai pengalihan kepemilikan atau hak jaminan jika ada. Keakuratan dan kelengkapan informasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa resi gudang tersebut sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam ekosistem Sistem Resi Gudang (SRG) di Indonesia, terdapat beberapa pihak yang berperan dalam penerbitan dan pengelolaan resi gudang. *Pengelola Gudang* (operator gudang berlisensi) memiliki tanggung jawab utama untuk menyimpan, memelihara, dan mengawasi barang yang disimpan serta menerbitkan resi gudang (Asiva Noor Rachmayani, 2020).

Badan Pengawas Sistem Resi Gudang (BAPPEBTI) memiliki fungsi pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan SRG. Selain itu, terdapat *Pusat Registrasi Resi Gudang* yang berfungsi untuk mencatat dan memantau penerbitan, pengalihan, dan pembatalan resi gudang. Pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab masing-masing pihak ini sangat penting dalam melakukan verifikasi keabsahan resi gudang. Salah satu risiko utama dalam pembiayaan resi gudang adalah potensi adanya resi gudang palsu atau tidak sah, yang mungkin terkait dengan komoditas yang tidak ada atau

direpresentasikan secara keliru. Untuk memitigasi risiko ini, beberapa strategi verifikasi dapat diterapkan. Konfirmasi langsung dengan operator gudang yang menerbitkan resi merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa resi tersebut benar-benar diterbitkan dan sesuai dengan catatan mereka. Selain itu, jika tersedia, verifikasi melalui pusat registrasi resi gudang dapat memberikan lapisan keamanan tambahan dengan membandingkan informasi pada resi fisik dengan catatan resmi dalam sistem. Kerangka hukum di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, menjadi landasan penting dalam memahami persyaratan dan validitas resi gudang. Undang-undang ini mendefinisikan resi gudang, pengelola gudang, dan pihak-pihak terkait lainnya, serta mengatur mekanisme penerbitan, pengalihan, dan penggunaan resi gudang sebagai jaminan. Selain undang-undang ini, peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh BAPPEBTI (Detail SK/ Kep. Kepala Bappebti NOMOR 14 TAHUN 2019, n.d.) juga perlu diperhatikan karena mungkin berisi ketentuan yang lebih rinci mengenai prosedur dan persyaratan terkait resi gudang, termasuk aspek *due diligence*. Pemahaman yang mendalam terhadap kerangka hukum ini sangat penting untuk melakukan verifikasi keabsahan resi gudang secara efektif dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Nilai resi gudang sangat bergantung pada kondisi dan kualitas komoditas yang mendasarinya (Capital, 2024). Oleh karena itu, penilaian yang akurat dan terstandardisasi terhadap barang yang disimpan merupakan aspek krusial dalam proses *due diligence*. Ketidaksesuaian antara kualitas yang dinyatakan dalam resi gudang dengan kondisi fisik barang dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi pihak yang memberikan pembiayaan. Penilaian kondisi dan kualitas barang di gudang melibatkan berbagai metode dan standar. Metode yang umum digunakan meliputi inspeksi visual untuk mengidentifikasi kerusakan fisik atau kontaminasi, pengambilan sampel untuk pengujian lebih lanjut di laboratorium, dan penggunaan alat ukur khusus untuk parameter kualitas tertentu (misalnya, kadar air, tingkat kemurnian). Standar kualitas yang digunakan dapat berupa standar nasional (seperti Standar Nasional Indonesia atau SNI) atau standar internasional, tergantung pada jenis komoditas dan tujuan penggunaannya. Keterlibatan lembaga inspeksi independen dan proses sertifikasi kualitas dapat memberikan penilaian yang lebih objektif dan kredibel terhadap komoditas yang disimpan. Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) memiliki peran penting dalam SRG untuk melakukan serangkaian kegiatan penilaian atau pembuktian bahwa persyaratan tertentu terkait produk, proses, sistem, dan/atau

personel telah terpenuhi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006, n.d.). Penggunaan jasa LPK dapat meningkatkan kepercayaan terhadap akurasi informasi kualitas yang tercantum dalam resi gudang. Dalam konteks SRG di Indonesia, BAPPEBTI memiliki peran dalam mengawasi operasi dan standar gudang. Hal ini mencakup penetapan persyaratan bagi gudang yang terdaftar dalam sistem, termasuk standar kualitas penyimpanan dan prosedur penilaian komoditas. Kepatuhan terhadap standar ini diharapkan dapat meningkatkan keandalan resi gudang sebagai instrumen pembiayaan.

Meskipun resi gudang menyediakan jaminan berupa komoditas, kemampuan peminjam untuk melunasi pinjaman tetap menjadi faktor kunci dalam mitigasi risiko kredit. Penilaian yang komprehensif terhadap kelayakan kredit debitur sangat penting untuk meminimalkan risiko gagal bayar. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap stabilitas keuangan, reputasi, dan riwayat kredit pihak yang mengajukan pembiayaan dengan menggunakan resi gudang sebagai jaminan. Proses evaluasi kelayakan debitur dalam pembiayaan komoditas melibatkan beberapa kriteria dan tahapan. Analisis laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas) merupakan langkah awal untuk memahami kondisi keuangan peminjam, termasuk likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan efisiensi operasional (Chen, 2024). Rasio-rasio keuangan utama seperti rasio lancar, rasio utang terhadap ekuitas, margin laba, dan perputaran aset dapat memberikan indikasi mengenai kesehatan finansial dan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Selain analisis keuangan, peninjauan riwayat kredit dan reputasi peminjam dalam industri perdagangan komoditas juga sangat penting. Informasi mengenai catatan pembayaran utang sebelumnya, potensi adanya sengketa atau litigasi, serta reputasi secara umum di kalangan pemasok, pelanggan, dan lembaga keuangan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat risiko yang terkait dengan peminjam. Riwayat kredit yang buruk atau reputasi yang tercemar dapat menjadi indikasi potensi masalah di masa depan. Penilaian terhadap posisi pasar dan lanskap kompetitif peminjam juga relevan dalam evaluasi kelayakan kredit (Ekuid, 2024). Pemahaman tentang pangsa pasar peminjam, kekuatan dan kelemahan relatif terhadap pesaing, serta prospek pertumbuhan bisnis dapat membantu dalam menilai kemampuan peminjam untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar kembali pinjaman. Selain itu, evaluasi terhadap keahlian dan pengalaman tim manajemen peminjam juga penting karena kualitas manajemen secara signifikan memengaruhi kinerja bisnis dan kemampuan untuk mengatasi tantangan.

Untuk mengukur kelayakan kredit debitur, analisis laporan keuangan memegang peranan penting (Chen, 2024). Rasio-rasio likuiditas mengukur kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio profitabilitas mengukur kemampuan peminjam untuk menghasilkan keuntungan. Sedangkan rasio efisiensi mengukur seberapa efektif peminjam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Tren negatif yang konsisten dalam rasio-rasio ini atau kinerja yang buruk dibandingkan dengan standar industri harus menjadi perhatian dan memerlukan investigasi lebih lanjut. Reputasi dan rekam jejak peminjam dalam bisnis perdagangan komoditas juga merupakan indikator penting. Informasi mengenai riwayat gagal bayar atau praktik bisnis yang tidak etis dapat menjadi peringatan dini mengenai potensi kesulitan pembayaran di masa depan. Oleh karena itu, melakukan pengecekan referensi dan mencari informasi relevan dari sumber-sumber terpercaya sangat dianjurkan. Untuk memitigasi risiko yang terkait dengan potensi gagal bayar debitur, beberapa strategi dapat diterapkan. Meminta jaminan tambahan di luar resi gudang (misalnya, garansi pribadi atau perusahaan) dapat memberikan lapisan perlindungan tambahan. Mempertahankan rasio pinjaman terhadap nilai (LTV) yang konservatif terhadap agunan resi gudang juga penting untuk memastikan bahwa nilai komoditas yang dijaminkan cukup untuk menutupi pinjaman jika terjadi likuidasi. Selain itu, implementasi pemantauan rutin terhadap kinerja keuangan peminjam dan kondisi pasar komoditas dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi masalah sejak dini dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan.

#### **b) Penggunaan Asuransi yang Tepat**

Asuransi memegang peranan yang sangat vital dalam keseluruhan ekosistem Sistem Resi Gudang (SRG), terutama dalam konteks penggunaan Resi Gudang (RG) sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan. Fungsi utama asuransi dalam SRG adalah sebagai mekanisme mitigasi risiko terhadap berbagai potensi kerugian atau kerusakan yang mungkin menimpa komoditas yang disimpan di gudang. Mengingat RG seringkali dijadikan agunan oleh lembaga keuangan, keberadaan asuransi menjadi krusial untuk melindungi nilai jaminan tersebut (Administrator, 2020). Apabila terjadi suatu kejadian yang menyebabkan kerugian atau kerusakan pada komoditas yang dijaminkan, polis asuransi akan memberikan kompensasi finansial, sehingga melindungi kepentingan baik pemilik komoditas (sebagai pemegang RG) maupun lembaga keuangan (sebagai penerima hak jaminan). Penting untuk dicatat bahwa

regulasi yang berlaku dalam SRG bahkan mewajibkan pengelola gudang untuk mengasuransikan seluruh komoditas yang disimpan di fasilitas mereka. Kewajiban ini ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007. Bahkan, biaya yang terkait dengan asuransi komoditas termasuk dalam komponen biaya pengelolaan Resi Gudang. Dengan adanya asuransi yang mewajibkan perlindungan terhadap komoditas yang disimpan, risiko kerugian finansial akibat kejadian-kejadian yang tidak terduga seperti kebakaran, bencana alam (misalnya banjir, gempa bumi), atau kehilangan akibat pencurian dapat diminimalisir secara signifikan. Hal ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan kepercayaan terhadap sistem SRG secara keseluruhan (Jamkrindo, 2016). Asuransi memberikan rasa aman dan kepastian bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi SRG, mulai dari petani yang menyimpan hasil panennya, pengelola gudang yang bertanggung jawab atas penyimpanan dan pemeliharaan, hingga lembaga keuangan yang menerima RG sebagai jaminan pembiayaan.

Asuransi komoditas merupakan jenis asuransi yang paling esensial dan secara langsung terkait dengan Sistem Resi Gudang (SRG). Seperti yang telah ditekankan oleh regulasi, Pengelola Gudang memiliki kewajiban untuk mengasuransikan seluruh barang atau komoditas yang disimpan di dalam fasilitas gudang mereka. Tujuan utama dari asuransi ini adalah untuk memberikan perlindungan finansial kepada pemilik komoditas (pemegang Resi Gudang) dan juga kepada pihak yang menerima hak jaminan atas RG (biasanya lembaga keuangan) terhadap berbagai risiko kerugian atau kerusakan yang mungkin terjadi pada komoditas selama masa penyimpanan di gudang. Jenis polis asuransi komoditas yang secara umum dianggap paling sesuai dan memberikan perlindungan yang komprehensif untuk konteks SRG adalah Asuransi All Risk (atau sering juga disebut Comprehensive Insurance). Polis jenis ini dirancang untuk menjamin kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh berbagai macam risiko, kecuali risiko-risiko yang secara eksplisit dikecualikan dalam dokumen polis. Cakupan risiko dalam polis Asuransi All Risk untuk komoditas biasanya meliputi kejadian seperti kebakaran, ledakan, sambaran petir, kejatuhan pesawat terbang atau bagiannya, asap, banjir, badai, gempa bumi, letusan gunung berapi, tanah longsor, tabrakan, benturan, perbuatan jahat orang lain, kerusakan, huru-hara, dan risiko-risiko lain yang tidak termasuk dalam daftar pengecualian. Penting untuk selalu memeriksa dan memahami daftar pengecualian yang spesifik dalam polis, karena biasanya mencakup risiko-risiko seperti perang, risiko nuklir, dan terkadang kejahatan siber.

Dalam menentukan cakupan perlindungan asuransi komoditas, beberapa aspek penting perlu diperhatikan. Pertama, nilai pertanggungan (sum insured) harus ditetapkan sesuai dengan nilai pasar aktual dari komoditas yang disimpan di gudang. Nilai ini sebaiknya ditinjau dan disesuaikan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai pertanggungan tetap relevan dengan fluktuasi harga pasar. Kedua, periode perlindungan (policy period) asuransi harus mencakup keseluruhan masa penyimpanan komoditas di gudang SRG, mulai dari saat komoditas diterima untuk disimpan hingga saat diserahkan kembali kepada pemiliknya atau pihak yang berhak. Ketiga, jika terdapat risiko kerusakan atau kehilangan yang signifikan selama proses pengiriman komoditas ke atau dari gudang, maka perlu dipertimbangkan untuk memasukkan perluasan jaminan yang mencakup perlindungan selama masa transit (transit coverage) dalam polis asuransi (Reykasari et al., 2024). Komoditas yang dapat diasuransikan dalam sistem SRG sangat beragam, mencakup berbagai produk hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta komoditas lain yang memenuhi kriteria daya simpan dan standar mutu yang telah ditetapkan. Beberapa contoh komoditas yang umum diresigudangkan di Indonesia antara lain gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah, ikan, pala, ayam karkas beku, gula kristal putih, dan kedelai (Hidayah, 2021).

Selain asuransi yang melindungi komoditas yang disimpan, asuransi bangunan dan fasilitas gudang juga merupakan aspek penting dalam pengelolaan risiko dalam konteks Sistem Resi Gudang (SRG). Jenis asuransi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap potensi kerugian atau kerusakan yang mungkin terjadi pada bangunan gudang itu sendiri serta fasilitas-fasilitas pendukung yang ada di dalamnya. Kerugian pada bangunan gudang tidak hanya dapat menyebabkan gangguan operasional, tetapi juga secara tidak langsung dapat mempengaruhi keamanan dan kualitas komoditas yang disimpan di dalamnya. Risiko-risiko yang umumnya dicakup oleh polis asuransi bangunan dan fasilitas gudang meliputi kebakaran, ledakan, sambaran petir, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, badai, dan tanah longsor, serta kerusakan akibat tindakan vandalisme atau kerusuhan. Beberapa polis yang lebih komprehensif mungkin juga mencakup risiko-risiko lain seperti kerusakan akibat kejatuhan pohon atau benda lain, kerusakan akibat kebocoran pipa air, atau bahkan risiko tanggung jawab hukum jika terjadi kecelakaan di area gudang yang menyebabkan cedera atau kerugian pada pihak ketiga. Keberadaan asuransi bangunan dan fasilitas gudang memberikan berbagai keuntungan bagi pengelola gudang. Selain memberikan

perlindungan finansial terhadap kerugian fisik akibat risiko-risiko yang diasuransikan, asuransi ini juga dapat membantu menjaga kelangsungan operasional bisnis setelah terjadinya kerugian. Dengan adanya asuransi, biaya perbaikan atau pembangunan kembali gudang dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi, sehingga pengelola gudang dapat fokus pada pemulihan bisnis mereka. Selain itu, memiliki asuransi pergudangan yang memadai juga dapat meningkatkan kepercayaan dari pemilik komoditas dan lembaga keuangan yang terlibat dalam sistem SRG (Broker, 2023). Jenis polis asuransi gudang yang umum ditawarkan meliputi Asuransi Properti All Risk (yang memberikan cakupan luas terhadap berbagai risiko, serupa dengan asuransi komoditas) dan polis yang lebih terbatas seperti Fire and Allied Perils Insurance (yang secara spesifik fokus pada risiko kebakaran dan risiko-risiko lain yang terkait). Pemilihan jenis polis yang paling sesuai akan sangat tergantung pada hasil penilaian risiko spesifik terhadap bangunan gudang dan anggaran biaya yang tersedia.

Selain asuransi komoditas dan bangunan gudang, terdapat beberapa jenis asuransi lain yang mungkin relevan dan perlu dipertimbangkan dalam operasional Sistem Resi Gudang (SRG). Salah satunya adalah Asuransi Tanggung Gugat Pengelola Gudang (Warehouseman's Legal Liability Insurance). Polis asuransi ini dirancang untuk melindungi pengelola gudang dari potensi tuntutan hukum yang mungkin diajukan oleh pemilik komoditas atau pihak ketiga lainnya akibat kelalaian pengelola gudang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan penyimpanan dan pengelolaan barang di gudang. Sebagai contoh, jika terjadi kerusakan pada komoditas akibat penyimpanan yang tidak sesuai standar atau penanganan yang kurang tepat oleh staf gudang, pengelola gudang dapat dianggap bertanggung jawab dan dituntut oleh pemilik komoditas. Asuransi tanggung gugat ini dapat membantu menutupi biaya hukum yang timbul akibat tuntutan tersebut serta potensi ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pengelola gudang jika terbukti bersalah. Jenis asuransi lain yang juga mungkin relevan adalah Asuransi Profesi Pengelola Gudang (Professional Indemnity Insurance for Warehouse Operators). Polis ini memberikan perlindungan kepada pengelola gudang terhadap risiko kerugian finansial yang mungkin timbul akibat kesalahan atau kelalaian profesional dalam menjalankan tugasnya, seperti kesalahan dalam proses penerbitan Resi Gudang, kesalahan dalam memberikan informasi terkait dengan kondisi atau kuantitas komoditas yang disimpan, atau kesalahan lain yang berkaitan dengan layanan profesional yang mereka berikan. Mengingat bahwa Resi Gudang dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh

pembiayaan dari lembaga keuangan, maka Asuransi Kredit (Credit Insurance) juga dapat menjadi pertimbangan, terutama bagi lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dengan agunan RG. Polis asuransi kredit ini bertujuan untuk melindungi lembaga keuangan dari risiko gagal bayar oleh peminjam yang menggunakan RG sebagai jaminan. Namun, perlu dicatat bahwa dalam konteks SRG di Indonesia, telah ada Lembaga Penjamin Resi Gudang (LPSRG) yang memiliki fungsi serupa dalam memberikan jaminan terhadap risiko kegagalan pengelola gudang, sehingga kebutuhan akan asuransi kredit mungkin perlu dievaluasi lebih lanjut.

Klausul mengenai objek pertanggungan (Subject Matter Insured Clause) merupakan salah satu klausul terpenting dalam polis asuransi SRG, baik untuk asuransi komoditas maupun asuransi bangunan gudang (Rasmin, 2022). Klausul ini secara spesifik mengidentifikasi dan mendeskripsikan secara rinci apa saja yang diasuransikan dalam polis tersebut. Untuk asuransi komoditas, klausul ini harus mencantumkan dengan jelas jenis komoditas (misalnya, beras kualitas premium), kuantitasnya (misalnya, 50 ton), kualitas atau spesifikasi mutu yang relevan (misalnya, kadar air maksimal 14%), serta informasi penting lainnya seperti nomor lot atau tanggal panen jika diperlukan. Selain itu, lokasi penyimpanan komoditas, yang meliputi nama lengkap dan alamat gudang SRG tempat komoditas tersebut disimpan, juga harus tertera dengan akurat dalam klausul ini. Jika polis asuransi mencakup beberapa jenis komoditas atau penyimpanan di beberapa lokasi gudang yang berbeda, maka semua detail ini harus didokumentasikan secara jelas dan terperinci untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Untuk asuransi bangunan dan fasilitas gudang, klausul objek pertanggungan harus mengidentifikasi alamat lengkap dari properti gudang yang diasuransikan. Deskripsi rinci mengenai bangunan gudang itu sendiri juga perlu dicantumkan, termasuk luas bangunan, jenis konstruksi yang digunakan, material bangunan utama, serta fitur-fitur keamanan yang terpasang (misalnya, sistem pemadam kebakaran, alarm). Selain bangunan utama, klausul ini juga harus menyebutkan fasilitas-fasilitas lain yang termasuk dalam cakupan asuransi, seperti peralatan pendingin, sistem pengering, atau peralatan lain yang secara permanen terpasang di dalam gudang. Batasan nilai pertanggungan (sum insured) yang dialokasikan untuk bangunan dan untuk setiap fasilitas yang diasuransikan juga harus dinyatakan dengan jelas dalam klausul ini.

Klausul pengecualian risiko (Exclusions Clause) adalah bagian krusial dari setiap polis asuransi, termasuk polis asuransi yang terkait dengan Sistem Resi Gudang

(SRG). Klausul ini secara spesifik mencantumkan daftar risiko atau kondisi tertentu yang tidak akan dijamin atau tidak dicakup oleh polis asuransi. Dalam konteks polis Asuransi All Risk untuk komoditas SRG, meskipun memberikan cakupan yang luas, biasanya terdapat beberapa pengecualian standar yang perlu dipahami dengan baik. Pengecualian umum meliputi kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi, tindakan musuh asing, permusuhan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, pemogokan, penguncian, kerusuhan, dan gangguan sipil lainnya. Risiko yang berkaitan dengan energi nuklir, termasuk radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir, juga hampir selalu dikecualikan. Selain itu, beberapa polis mungkin juga mengecualikan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh hama atau penyakit tertentu, penyusutan alami atau penurunan kualitas yang wajar akibat berjalannya waktu, atau kerusakan yang disebabkan oleh pengemasan atau pengepakan yang tidak memadai. Untuk polis asuransi bangunan gudang, pengecualian serupa terkait dengan bencana alam tertentu (misalnya, banjir di wilayah yang sangat rawan), risiko teroris, atau kerusakan akibat kesalahan desain atau konstruksi mungkin juga berlaku. Pemahaman yang mendalam terhadap klausul pengecualian risiko ini sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam SRG. Pemilik komoditas, pengelola gudang, dan lembaga keuangan yang menerima RG sebagai jaminan perlu mengetahui secara pasti risiko-risiko apa saja yang tidak dilindungi oleh polis asuransi yang berlaku. Informasi ini akan membantu mereka untuk mengidentifikasi potensi celah dalam perlindungan risiko mereka dan memungkinkan mereka untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan atau mencari perlindungan tambahan melalui polis asuransi lain jika dianggap perlu.

Klausul nilai pertanggungan (Sum Insured Clause) dalam polis asuransi SRG menetapkan batas maksimum jumlah uang yang akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung jika terjadi kerugian yang diasuransikan. Untuk asuransi komoditas yang disimpan di gudang SRG, nilai pertanggungan idealnya harus mencerminkan nilai pasar aktual dari komoditas tersebut pada saat polis asuransi diterbitkan atau pada saat terjadinya kerugian, tergantung pada ketentuan yang tercantum dalam polis. Polis asuransi mungkin juga memiliki klausul yang secara spesifik mengatur bagaimana nilai komoditas akan ditentukan jika terjadi fluktuasi harga pasar selama masa penyimpanan. Sangat penting untuk memastikan bahwa nilai pertanggungan yang dipilih cukup memadai untuk mengganti kerugian secara penuh

jika terjadi kerusakan total atau kehilangan seluruh komoditas yang diasuransikan. Kekurangan dalam menetapkan nilai pertanggungan (underinsurance) dapat mengakibatkan tertanggung tidak menerima ganti rugi yang cukup untuk menutupi kerugian yang sebenarnya mereka alami. Selain klausul nilai pertanggungan, klausul cara penentuan ganti rugi (Indemnification Clause) juga merupakan bagian penting dari polis asuransi SRG. Klausul ini menjelaskan metode atau dasar perhitungan yang akan digunakan oleh perusahaan asuransi untuk menentukan jumlah ganti rugi yang akan dibayarkan kepada tertanggung jika terjadi klaim yang sah. Beberapa metode penentuan ganti rugi yang umum digunakan dalam polis asuransi komoditas dan properti antara lain:

- a. Nilai Pasar Aktual (Actual Cash Value): Metode ini menghitung ganti rugi berdasarkan biaya penggantian baru dari aset yang hilang atau rusak, dikurangi dengan nilai depresiasi (penyusutan) dan keausan aset tersebut.
- b. Nilai Penggantian Baru (Replacement Cost): Metode ini memberikan ganti rugi sebesar biaya untuk mengganti aset yang hilang atau rusak dengan aset baru yang memiliki jenis dan kualitas yang sama, tanpa adanya pengurangan nilai depresiasi. Metode ini umumnya dianggap lebih menguntungkan bagi tertanggung karena memungkinkan mereka untuk memulihkan aset mereka ke kondisi semula tanpa harus menanggung biaya penyusutan.
- c. Nilai yang Disepakati (Agreed Value): Dalam metode ini, perusahaan asuransi dan tertanggung bersama-sama menyepakati nilai dari komoditas atau properti yang diasuransikan pada saat polis asuransi diterbitkan. Jika terjadi kerugian total, nilai yang disepakati inilah yang akan menjadi dasar pembayaran ganti rugi, tanpa mempertimbangkan nilai pasar pada saat terjadinya kerugian. Metode ini sering digunakan untuk aset yang nilainya stabil atau sulit ditentukan nilai pasarnya secara akurat.

Klausul periode pertanggungan (Policy Period Clause) dalam polis asuransi SRG secara jelas menetapkan jangka waktu atau masa berlaku perlindungan asuransi. Untuk asuransi komoditas yang disimpan di gudang SRG, periode pertanggungan harus dirancang sedemikian rupa sehingga mencakup keseluruhan durasi penyimpanan komoditas di gudang, mulai dari tanggal komoditas tersebut diterima dan dimasukkan ke dalam gudang hingga tanggal komoditas tersebut dikeluarkan atau diserahkan kembali kepada pemiliknya atau pihak yang berhak. Tanggal dimulainya (inception date) dan tanggal berakhirnya (expiry date) periode pertanggungan harus tercantum

secara eksplisit dalam dokumen polis. Selain mencakup masa penyimpanan di dalam gudang, klausul periode pertanggungan juga perlu mempertimbangkan potensi risiko yang mungkin terjadi selama proses pengiriman komoditas ke gudang SRG (in-transit) maupun saat pengiriman komoditas dari gudang SRG ke tujuan akhir (out-transit), terutama jika polis asuransi dimaksudkan untuk memberikan perlindungan selama masa pengiriman tersebut. Jika risiko selama transit signifikan, perlu dipastikan bahwa klausul periode pertanggungan mencakup seluruh tahapan perjalanan komoditas, mulai dari titik awal pengiriman hingga gudang SRG, dan sebaliknya. Penting bagi pemegang polis asuransi SRG untuk secara aktif memantau dan memastikan bahwa periode pertanggungan polis mereka selalu aktif selama komoditas yang bersangkutan masih berada di bawah pengelolaan sistem SRG. Keterlambatan dalam memperpanjang masa berlaku polis yang telah berakhir dapat mengakibatkan terjadinya kekosongan perlindungan (gap in coverage), yang dapat berakibat pada kerugian finansial yang signifikan jika terjadi kejadian yang menimbulkan klaim pada saat polis tidak lagi berlaku.

Klausul prosedur klaim (Claims Procedure Clause) dalam polis asuransi SRG menguraikan secara rinci langkah-langkah dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang polis jika mereka ingin mengajukan klaim asuransi akibat terjadinya kerugian yang diasuransikan. Klausul ini biasanya mencantumkan daftar dokumen-dokumen pendukung yang perlu dilengkapi dan diserahkan bersama dengan formulir klaim, seperti salinan polis asuransi, salinan Resi Gudang (jika klaim terkait dengan komoditas), laporan kejadian dari pengelola gudang yang menjelaskan kronologi dan penyebab kerugian, bukti-bukti yang menunjukkan adanya kerusakan atau kehilangan (misalnya, foto, video, laporan hasil pemeriksaan), serta dokumen-dokumen lain yang mungkin relevan tergantung pada jenis kerugian dan ketentuan polis. Klausul prosedur klaim juga akan menetapkan batas waktu pengajuan klaim setelah terjadinya kerugian. Penting bagi pemegang polis untuk memperhatikan batas waktu ini dan memastikan bahwa klaim diajukan dalam periode yang ditentukan agar tidak ditolak oleh perusahaan asuransi. Selain itu, klausul ini juga akan menjelaskan proses yang akan dilalui oleh perusahaan asuransi dalam menangani klaim yang diajukan, termasuk tahapan verifikasi, investigasi (jika diperlukan), dan proses persetujuan pembayaran ganti rugi. Informasi mengenai kontak perusahaan asuransi atau pihak yang dapat dihubungi untuk mengajukan klaim juga biasanya disertakan dalam klausul ini. Klausul prosedur klaim yang jelas, transparan, dan mudah dipahami akan sangat membantu

pemegang polis dalam mengajukan klaim dengan lancar dan efisien, serta memastikan bahwa mereka dapat menerima ganti rugi secara tepat waktu jika klaim mereka disetujui. Sebaliknya, prosedur klaim yang rumit atau ambigu dapat menyebabkan kebingungan, penundaan, dan bahkan potensi penolakan klaim.

Klausul subrogasi (Subrogation Clause) adalah ketentuan standar yang terdapat dalam banyak polis asuransi, termasuk polis asuransi yang terkait dengan Sistem Resi Gudang (SRG). Klausul ini memberikan hak kepada perusahaan asuransi, setelah mereka membayar klaim kepada tertanggung (pemegang polis) atas kerugian yang diasuransikan, untuk mengambil alih hak tertanggung dalam menuntut pihak ketiga yang mungkin bertanggung jawab atas terjadinya kerugian tersebut. Sebagai contoh dalam konteks SRG, jika komoditas yang disimpan di gudang mengalami kerusakan akibat tindakan kelalaian dari pihak ketiga (misalnya, kontraktor yang melakukan perbaikan di gudang), dan perusahaan asuransi telah membayar ganti rugi kepada pemilik komoditas sesuai dengan polis asuransi, maka klausul subrogasi memberikan hak kepada perusahaan asuransi untuk menuntut pihak ketiga yang lalai tersebut untuk memulihkan kerugian finansial yang telah mereka bayarkan kepada tertanggung. Tujuan utama dari klausul subrogasi adalah untuk mencegah tertanggung mendapatkan ganti rugi ganda atas kerugian yang sama, yaitu dari perusahaan asuransi dan juga dari pihak ketiga yang bertanggung jawab. Dengan adanya hak subrogasi, perusahaan asuransi dapat berupaya untuk memulihkan sebagian atau seluruh jumlah uang yang telah mereka bayarkan dalam bentuk klaim, sehingga pada akhirnya dapat membantu menjaga stabilitas premi asuransi.

Klausul pembatalan polis (Cancellation Clause) dalam polis asuransi SRG mengatur mengenai kondisi dan prosedur di mana polis asuransi dapat diakhiri atau dibatalkan sebelum masa berlakunya habis (Axelsson, 2024). Pembatalan polis dapat dilakukan baik oleh perusahaan asuransi (insurer) maupun oleh tertanggung (insured), namun biasanya dengan persyaratan dan prosedur yang berbeda. Perusahaan asuransi umumnya memiliki hak untuk membatalkan polis asuransi dalam beberapa kondisi tertentu, misalnya jika tertanggung gagal membayar premi asuransi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, jika tertanggung memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan pada saat pengajuan asuransi, atau jika terjadi peningkatan risiko yang signifikan selama masa berlakunya polis tanpa adanya pemberitahuan kepada perusahaan asuransi. Pembatalan oleh perusahaan asuransi biasanya memerlukan pemberitahuan tertulis kepada tertanggung dalam jangka waktu tertentu sebelum

pembatalan tersebut efektif berlaku (misalnya, 30 hari sebelumnya). Di sisi lain, tertanggung juga memiliki hak untuk membatalkan polis asuransi kapan saja selama masa berlakunya. Namun, jika tertanggung membatalkan polis sebelum masa berlakunya berakhir, mereka mungkin tidak akan menerima pengembalian premi secara penuh, tetapi hanya pengembalian premi yang dihitung secara proporsional untuk sisa masa berlaku polis setelah dikurangi biaya administrasi atau biaya lain yang mungkin berlaku. Dalam konteks SRG, pemahaman yang jelas mengenai klausul pembatalan polis sangat penting. Jika polis asuransi komoditas yang disimpan di gudang SRG dibatalkan sebelum masa penyimpanan komoditas tersebut berakhir, hal ini dapat menimbulkan risiko finansial yang signifikan bagi pemilik komoditas dan juga bagi lembaga keuangan yang mungkin telah memberikan pembiayaan dengan agunan Resi Gudang yang terkait dengan komoditas tersebut. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk memastikan bahwa polis asuransi tetap berlaku dan diperpanjang sesuai kebutuhan selama keseluruhan periode penyimpanan dan pembiayaan dalam sistem SRG.

### **c) Penguatan Klausul Perjanjian Kredit**

Perjanjian kredit memegang peranan yang sangat penting dalam memfasilitasi transaksi keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, seiring dengan pemberian kredit, terdapat risiko yang melekat, terutama potensi terjadinya gagal bayar atau wanprestasi oleh pihak debitur, yang dapat berdampak signifikan terhadap kepentingan kreditur. Oleh karena itu, perumusan klausul perjanjian kredit yang kuat menjadi hal yang krusial untuk melindungi hak dan kepentingan kreditur dalam menghadapi situasi wanprestasi. Laporan ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam mengenai strategi untuk memperkuat klausul perjanjian kredit guna meningkatkan perlindungan kreditur di Indonesia, serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia, dengan merujuk pada jurnal-jurnal hukum yang relevan. Prinsip kebebasan berkontrak yang diakui dalam hukum Indonesia (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata - KUHPerdata) memberikan landasan bagi para pihak dalam perjanjian kredit untuk secara bebas menegosiasikan dan menyetujui persyaratan yang sesuai dengan kepentingan mereka. Prinsip ini memberikan otonomi kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian, termasuk klausul-klausul yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masing-masing. Meskipun demikian, kebebasan ini tidak bersifat mutlak

dan tunduk pada batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan(Cunanan, 2024).

Dalam praktik perjanjian kredit, terutama yang ditawarkan oleh lembaga keuangan seperti bank, sering kali digunakan formulir perjanjian standar atau "perjanjian baku" yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh pihak kreditur(Azhar, 2023). Klausul-klausul standar ini umumnya mencakup aspek-aspek fundamental dari hubungan kredit, yang secara inheren memberikan tingkat perlindungan tertentu kepada kreditur:

- a. Klausul tentang Identitas Para Pihak: Klausul ini secara jelas mengidentifikasi pihak kreditur dan pihak debitur, yang merupakan dasar untuk menetapkan hubungan hukum dan kewajiban di antara mereka.
- b. Klausul tentang Jumlah Pokok Kredit dan Tingkat Bunga: Klausul ini menetapkan jumlah pasti kredit yang diberikan dan tingkat bunga yang berlaku, yang menjadi dasar perhitungan kewajiban pembayaran kembali oleh debitur.
- c. Klausul tentang Jangka Waktu dan Jadwal Pembayaran: Klausul ini menentukan durasi pinjaman dan rincian mengenai tanggal jatuh tempo serta jumlah setiap angsuran pembayaran, yang sangat penting untuk memantau kepatuhan debitur terhadap kewajibannya(Pemborongan, n.d.).
- d. Klausul tentang Tujuan Penggunaan Kredit: Klausul ini menguraikan secara spesifik tujuan penggunaan dana kredit. Penyimpangan dari tujuan ini dapat menjadi salah satu alasan terjadinya wanprestasi.
- e. Klausul tentang Biaya-biaya: Klausul ini merinci berbagai biaya yang mungkin timbul sehubungan dengan fasilitas kredit.
- f. Klausul tentang Peristiwa Wanprestasi: Klausul ini secara jelas mendefinisikan kondisi atau kejadian spesifik yang akan dianggap sebagai pelanggaran perjanjian (wanprestasi) oleh debitur, seperti keterlambatan pembayaran, memberikan informasi yang tidak benar, atau melanggar ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian(Dirantha et al., 2024).
- g. Klausul tentang Hukum yang Berlaku: Klausul ini secara tegas menyatakan bahwa hukum Republik Indonesia akan mengatur interpretasi dan pelaksanaan perjanjian kredit(Sirion, 2025).
- h. Klausul tentang Pemberitahuan: Klausul ini menetapkan prosedur yang harus diikuti dalam menyampaikan pemberitahuan atau informasi antara pihak kreditur dan debitur.

Untuk memperkuat posisi kreditur dalam perjanjian kredit, berbagai klausul spesifik dapat dimasukkan untuk mengantisipasi dan mengatasi potensi wanprestasi oleh debitur:

- a. Klausul Percepatan Pembayaran (Acceleration Clauses): Klausul percepatan pembayaran merupakan ketentuan penting yang memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pembayaran segera atas seluruh sisa pokok pinjaman, berikut bunga dan biaya-biaya lainnya yang terutang, apabila terjadi peristiwa wanprestasi tertentu oleh debitur. Beberapa pemicu umum untuk klausul percepatan pembayaran meliputi keterlambatan pembayaran angsuran secara berulang, pelanggaran terhadap ketentuan lain dalam perjanjian kredit, debitur dinyatakan pailit atau insolven, adanya perubahan kondisi keuangan debitur yang material, atau penjualan/pengalihan aset jaminan tanpa persetujuan kreditur. Validitas dan keberlakuan klausul percepatan pembayaran di Indonesia didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak, namun penerapannya harus sesuai dengan ketentuan KUHPerdara mengenai akibat wanprestasi (misalnya Pasal 1238 mengenai kewajiban membayar ganti rugi). Jurnal-jurnal hukum Indonesia seperti yang diterbitkan oleh Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Sebelas Maret (UNS) juga membahas mengenai klausul ini dalam konteks perjanjian kredit (Katili, 2019). Klausul percepatan pembayaran menjadi mekanisme krusial bagi kreditur untuk segera memitigasi kerugian ketika debitur menunjukkan ketidakmampuan atau ketidakmauan untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Namun, penting untuk memastikan bahwa pemicu percepatan dan persyaratan pemberitahuannya didefinisikan dengan jelas dalam perjanjian agar dapat diberlakukan secara sah dan menghindari potensi sengketa dengan debitur.
- b. Klausul Denda (Penalty Clauses): Klausul denda bertujuan untuk memberikan insentif kepada debitur untuk melakukan pembayaran tepat waktu dan memberikan kompensasi kepada kreditur atas kerugian yang timbul akibat keterlambatan pembayaran atau pelanggaran ketentuan perjanjian lainnya. Beberapa jenis klausul denda yang umum dalam perjanjian kredit meliputi denda keterlambatan pembayaran, denda pelunasan awal, dan denda atas pelanggaran klausul-klausul lain dalam perjanjian. Meskipun klausul denda diperbolehkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, pengadilan di Indonesia dapat meninjau dan membatalkan denda yang dianggap terlalu tinggi atau tidak wajar berdasarkan prinsip keadilan dan proporsionalitas (Edu, 2024). Kreditur perlu memastikan bahwa jumlah denda

yang ditetapkan dalam perjanjian adalah wajar dan dapat dijustifikasi berdasarkan potensi kerugian yang mungkin timbul akibat wanprestasi debitur.

- c. Klausul Jaminan (Security Clauses): Klausul jaminan sangat penting untuk memberikan perlindungan tambahan kepada kreditur dengan memberikan hak atas aset tertentu milik debitur sebagai jaminan pelunasan utang. Dalam hukum Indonesia, terdapat beberapa jenis klausul jaminan yang dapat digunakan dalam perjanjian kredit:
  - i. Gadai (Pledge): Hak kebendaan atas barang bergerak berwujud, diatur dalam Pasal 1150-1174 KUHPerdara.
  - ii. Hipotik (Mortgage): Hak kebendaan atas barang tidak bergerak, meskipun dalam praktiknya sebagian besar telah digantikan oleh Hak Tanggungan.
  - iii. Fidusia (Fiduciary Transfer of Ownership): Pengalihan hak kepemilikan secara kepercayaan atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak tertentu, diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
  - iv. Hak Tanggungan (Mortgage Right): Hak kebendaan yang khusus mengatur jaminan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Monica Tjahjono, Fajar Sugianto, 2022). Klausul jaminan harus secara jelas mengidentifikasi aset yang dijadikan jaminan, mengatur mekanisme pengikatan jaminan (pendirian dan pendaftaran), serta menetapkan hak-hak kreditur apabila debitur wanprestasi, termasuk hak untuk mengeksekusi dan menjual jaminan melalui lelang untuk melunasi utang. Pemilihan jenis jaminan dan perumusan klausul jaminan yang tepat sangat krusial untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi kreditur.
- d. Klausul Pengalihan Piutang (Assignment of Receivables Clauses): Klausul pengalihan piutang atau *cessie* (berdasarkan Pasal 613 KUHPerdara) merupakan mekanisme yang dapat memperkuat posisi kreditur dengan mengalihkan hak debitur untuk menerima pembayaran dari pihak ketiga kepada kreditur. Untuk sahnya pengalihan piutang, diperlukan adanya akta otentik atau akta di bawah tangan antara kreditur lama (*cedent*) dan kreditur baru (*cessionaris*), serta pemberitahuan kepada debitur yang piutangnya dialihkan (*cessus*) (Rahmadinata, 2022). Klausul ini dapat memberikan sumber pembayaran alternatif bagi kreditur

apabila debitur utama mengalami wanprestasi. Pemahaman yang mendalam mengenai prosedur hukum *cessie* di Indonesia sangat penting untuk implementasi klausul ini secara efektif.

- e. Klausul Penguatan Lainnya: Selain klausul-klausul utama di atas, terdapat klausul lain yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat posisi kreditur, seperti klausul *pari passu* (menjamin kedudukan yang sama antar kreditur tanpa jaminan) (Rani, 2022), klausul *set-off* (hak kreditur untuk mengkompensasikan utang debitur dengan dana debitur yang ada di kreditur) (Kagan, 2024), klausul *most favoured creditor* (MFC) (Kilincilaw, 2024), klausul janji untuk tidak mengagunkan aset (*negative pledge clause*), ketentuan keuangan (*financial covenants*), serta pernyataan dan jaminan (*representations and warranties*) dari debitur.

Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dalam perjanjian kredit sangat penting untuk menghindari proses hukum yang panjang dan mahal apabila terjadi perselisihan. Beberapa mekanisme penyelesaian sengketa yang umum digunakan dalam perjanjian kredit di Indonesia meliputi:

- i. **Negosiasi (Negotiation):** Negosiasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang paling awal dan seringkali paling sederhana, melibatkan diskusi langsung antara kreditur dan debitur untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan (Fitri & Nasawida, 2020). Kelebihannya adalah proses yang relatif cepat, biaya yang rendah, fleksibilitas dalam mencari solusi, dan potensi untuk mempertahankan hubungan baik antar pihak. Kekurangannya adalah keberhasilannya sangat bergantung pada kemauan baik kedua belah pihak untuk berkompromi, dan hasil negosiasi tidak mengikat secara hukum kecuali dituangkan dalam perjanjian tertulis.
- ii. **Mediasi (Mediation):** Mediasi melibatkan pihak ketiga netral (*mediator*) yang membantu memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara kreditur dan debitur untuk mencapai penyelesaian sukarela (Pricilia Agatha Pido et al., 2025). Kelebihannya meliputi kerahasiaan, fleksibilitas, potensi untuk solusi kreatif, dan pemeliharaan hubungan. Kekurangannya adalah mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan keputusan, dan keberhasilannya bergantung pada kemauan para pihak untuk bekerja sama.
- iii. **Arbitrase (Arbitration):** Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa yang lebih formal di mana pihak ketiga netral (*arbiter* atau majelis arbitrase) mendengarkan bukti dan argumen dari kedua belah pihak dan mengeluarkan

keputusan yang mengikat (putusan arbitrase)(B. L. C. at Law, 2016). Kelebihannya termasuk keputusan yang mengikat, proses yang seringkali lebih cepat dan lebih murah daripada litigasi, kerahasiaan, dan kemampuan untuk memilih arbiter dengan keahlian yang relevan. Kekurangannya adalah hak untuk mengajukan banding terbatas, biaya arbitrase dapat signifikan, dan potensi bias tergantung pada arbiter dan lembaga arbitrase.

- iv. Litigasi (Litigation): Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui sistem pengadilan(Chandra et al., 2020). Kelebihannya adalah memberikan putusan yang definitif dan mengikat secara hukum, mengikuti prosedur hukum yang mapan, dan menawarkan forum publik untuk penyelesaian sengketa. Kekurangannya adalah proses yang dapat memakan waktu lama, biaya yang tinggi, bersifat adversarial, dan hasilnya kurang dapat diprediksi.

### **Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum**

Keberhasilan SRG memiliki implikasi yang luas bagi ketahanan pangan, stabilitas harga, dan pembangunan ekonomi pedesaan di Indonesia. Dengan memberikan akses pembiayaan yang lebih baik kepada petani dan memungkinkan mereka untuk menghindari penjualan hasil panen secara terpaksa pada saat harga rendah, SRG berpotensi meningkatkan pendapatan petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di sector pertanian(Anugrah & Saputra, 2023). Namun, potensi ini hanya dapat di realisasikan jika system ini didukung oleh pengawasan yang efektif dan penegakan hokum yang tegas untuk memastikan integritas dan kepercayaan. Landasan hokum utama bagi penyelenggaraan SRG di Indonesia adalah UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. UU ini mendefinisikan SRG sebagai kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi Gudang. Resi Gudang sendiri diartikan sebagai dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan digudang dan diterbitkan oleh pengelola Gudang. UU ini menjadi dasar bagi seluruh operasional dan regulasi SRG di Indonesia. Selanjutnya, UU No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 9 Tahun 2006 memperkenalkan beberapa amandemen penting, terutama terkait dengan pembentukan Lembaga Jaminan Resi Gudang (LJRG). LJRG bertujuan untuk menjamin hak dan kepentingan pemegang resi Gudang serta penerima hak jaminan terhadap kegagalan pengelola Gudang dalam melaksanakan kewajibannya. Amandemen ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan akan mekanisme jaminan yg lebih kuat dalam system SRG.

Implementasi kedua UU ini diperinci lebih Lanjut dalam berbagai peraturan pemerintah dan peraturan Menteri. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 memberikan detail mengenai prosedur dan persyaratan pelaksanaan SRG. Selain itu, terdapat berbagai Peraturan Menteri Perdagangan yg relevan. Permendag No. 23 Tahun 2024 tentang Kebijakan Umum di Bidang Sistem Resi Gudang menetapkan kebijakan umum terkait SRG, termasuk perlindungan kepentingan masyarakat, Kelancaran distribusi barang, dan efisiensi biaya. Permendag lainnya, seperti Nomor 14 Tahun 2021 dan Nomor 33 Tahun 2020 mengatur jenis barang yang dapat disimpan dalam sistem SRG, dengan fokus pada barang strategis, komoditas unggulan, tujuan ekspor, dan/atau ketahanan pangan. Perubahan regulasi ini mencakup penambahan komoditas seperti tembakau dan kayu manis. Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187 Tahun 2021 tentang Skema Subsidi Resi Gudang memberikan insentif finansial untuk mendorong partisipasi dalam SRG. Pengawasan dan penegakan hukum dalam sistem SRG dibebankan kepada beberapa lembaga. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), di bawah Kementerian Perdagangan, merupakan otoritas utama yang bertanggung jawab atas pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan SRG. Bappebti memberikan persetujuan kepada Pengelola Gudang, pihak yang melakukan usaha pergudangan dan berhak menerbitkan Resi Gudang, serta kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang melakukan penilaian mutu komoditas. Bappebti juga menunjuk Pusat Registrasi yang bertugas melakukan penatausahaan Resi Gudang, yang saat ini diemban oleh PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero). Selain itu, Lembaga Jaminan Resi Gudang (LJRG)(Endang & Mustofa, 2018), yang saat ini fungsinya dilaksanakan oleh Perum Jamkrindo, bertanggung jawab untuk memberikan jaminan terhadap kegagalan pengelola gudang.

Kerangka hukum dan kelembagaan SRG di Indonesia telah mengalami evolusi melalui amandemen undang-undang dan penerbitan berbagai peraturan pelaksana, menunjukkan adanya upaya berkelanjutan untuk memperkuat sistem ini. Konsentrasi tanggung jawab pengawasan di bawah Bappebti dipadukan dengan peran sentral Kementerian Perdagangan dalam ekosistem SRG. Pembentukan LJRG merupakan respons terhadap kelemahan awal sistem terkait kurangnya mekanisme jaminan yang kuat. Secara umum, Bappebti memiliki kewenangan untuk melakukan inspeksi terhadap Pengelola Gudang, LPK, dan Pusat Registrasi. Inspeksi ini dapat dilakukan secara periodik maupun sewaktu-waktu, dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya, terutama jika dicurigai adanya pelanggaran. Selain itu, Pengelola Gudang, LPK, dan Pusat Registrasi diwajibkan untuk memelihara catatan dan menyampaikan laporan berkala kepada Bappebti. Laporan ini mencakup informasi

operasional, kondisi keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan. Bappebti juga memantau transaksi SRG melalui Sistem Informasi Resi Gudang (SIRG) yang dikelola oleh Pusat Registrasi. Sistem ini mencatat seluruh resi gudang yang diterbitkan dan transaksi terkait. Meskipun kerangka hukum menyediakan mekanisme pengawasan, efektivitasnya di lapangan, terutama di tingkat regional, mungkin bervariasi dan memerlukan investigasi lebih lanjut.

Beberapa contoh pelanggaran atau isu terkait dalam transaksi SRG mengindikasikan potensi salah urus keuangan atau perencanaan bisnis yang tidak memadai oleh pengelola Gudang. Dengan berlanjutnya masalah ini, Menunjukkan bahwa system mungkin belum sepenuhnya efektif atau diadopsi secara luas, kemungkinan karna penegakan hukum yg lemah atau tantangan lainnya. Pemerintah merespons potensi pelanggaran dalam sistem Resi Gudang (SRG) melalui berbagai mekanisme. Bappebti memiliki kewenangan untuk memerintahkan penyelidikan dan audit terhadap pihak mana pun yang dicurigai melanggar peraturan SRG, termasuk wewenang untuk meminta informasi dan bukti. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 mengatur sanksi atas manipulasi data terkait resi gudang. Pelanggaran ini dapat dikenai hukuman penjara hingga 8 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar (Pasal 42). Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan hukuman bagi pihak yang mengoperasikan kegiatan SRG tanpa izin yang sah, dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun dan denda sampai Rp6,5 miliar (Pasal 43). Bappebti juga memiliki Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan penyusunan peraturan, memberikan layanan hukum, melakukan inspeksi dan penyelidikan, serta menjatuhkan sanksi atas pelanggaran administratif. Lembaga ini juga bekerja sama dengan kepolisian dan Kejaksaan Agung dalam menangani potensi pelanggaran pidana (Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti, 2020), guna memastikan penegakan hukum yang konsisten di sektor SRG.

Sanksi yang berlaku di Indonesia saat ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006, mencakup hukuman untuk manipulasi data dan pelaksanaan kegiatan SRG yang tidak sah. Pelanggaran ini dapat dikenai hukuman penjara hingga 8 tahun serta denda yang signifikan hingga Rp10 miliar. Selain itu, Bappebti memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif, yang meliputi: peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, hingga pembatalan persetujuan. Analisis terhadap efektivitas sanksi-sanksi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah mencakup hukuman atas pelanggaran SRG, efektivitas dari penerapan sanksi tersebut dirasa masih terbatas. Untuk meningkatkan efektivitas sanksi hukum, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan. Pertama, pemerintah dapat meninjau

ulang untuk memperberat hukuman atas pelanggaran serius—khususnya yang melibatkan penipuan, kolusi, atau kerugian finansial besar bagi para pemangku kepentingan—guna meningkatkan efek jera. Kedua, perlu dipastikan bahwa penegakan hukum dijalankan secara konsisten dan efektif di semua tingkatan sistem SRG dan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini mencakup penyediaan sumber daya manusia dan personel yang memadai bagi Bappebti untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Ketiga, penting untuk memperkuat kejelasan peraturan hukum terkait pembagian tanggung jawab dan mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk peran pengelola gudang yang mengalami kebangkrutan. Keempat, diperlukan peningkatan koordinasi serta pertukaran informasi antara Bappebti dan lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan Kejaksaan agar proses penyelidikan dan penuntutan atas pelanggaran pidana dalam sistem SRG dapat dilakukan secara efektif. Kelima, evaluasi menyeluruh terhadap sanksi hukum yang ada perlu dilakukan untuk menilai apakah sanksi tersebut sudah memadai dan efektif dalam mencegah pelanggaran serta melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Evaluasi ini harus mempertimbangkan umpan balik dari pelaku industri dan pelajaran dari implementasi sebelumnya.

Meskipun kerangka hukum telah mencakup sanksi terhadap pelanggaran SRG, efektivitasnya bisa jadi terbatas oleh berbagai faktor, seperti rumitnya pembuktian pelanggaran, panjangnya proses hukum, serta minimnya kesadaran hukum para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, langkah preventif menjadi penting, seperti mewajibkan persyaratan kelayakan yang jelas dan proses due diligence dalam menyetujui pengelola gudang. Pendekatan ini lebih efektif melindungi sistem SRG daripada hanya mengandalkan sanksi hukum setelah terjadi kerugian. Tinjauan dan revisi berkala terhadap sanksi hukum perlu dilakukan untuk memastikan bahwa sistem terus berjalan efektif dan relevan terhadap tantangan yang terus berkembang. Ini juga akan mendekatkan sistem SRG Indonesia pada praktik terbaik internasional dalam regulasi pasar komoditas.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Sistem Resi Gudang (SRG) adalah alat yang krusial dalam menunjang sektor pertanian, khususnya dalam pengelolaan komoditas hasil panen. Melalui SRG, petani dan pelaku usaha tani dapat menyimpan hasil panen mereka di gudang yang telah memenuhi standar tertentu dan memperoleh dokumen resi sebagai bukti atas kepemilikan barang tersebut. Dokumen ini kemudian dapat dimanfaatkan sebagai jaminan untuk memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan. SRG bertujuan untuk menjaga kestabilan harga saat panen melimpah, memperkuat posisi tawar petani di pasar, serta mendorong kemajuan ekonomi di sektor

pertanian. Meski begitu, pelaksanaannya di Indonesia masih menemui berbagai kendala, seperti kurangnya fasilitas pendukung, minimnya penyuluhan kepada petani, dan terbatasnya jumlah lembaga keuangan yang menerima resi gudang sebagai jaminan. Dengan adanya dukungan dari pemerintah melalui kebijakan yang berpihak, peningkatan pemahaman petani mengenai sistem ini, serta penguatan peran lembaga terkait, SRG memiliki potensi besar sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan pascapanen dan meningkatkan kesejahteraan petani secara menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2023). *Tingkat Kadar Air Jagung yang Penting Diketahui*. 7 April. <https://benihpertiwi.co.id/tingkat-kadar-air-jagung-yang-penting-diketahui/>
- Administrator. (2020). *Sistem Resi Gudang (SRG)*. 17 Juni. <https://disperindag.kebumenkab.go.id/index.php/web/post/102/sistem-resi-gudang-srg>
- Ananda Putri Pratiwi, M. (2024). *Pentingnya Due Diligence dalam Bisnis: Menghindari Risiko*. 29 Oktober. <https://perqara.com/blog/pentingnya-due-diligence-dalam-bisnis/>
- Anthony, A. (2023). *9 Common Warehouse Risks and How to Reduce Them*. 16 Februari. <https://www.zensurance.com/blog/9-common-warehouse-risks-and-how-to-reduce-them>
- Anugrah, I. S., & Saputra, Y. H. (2023). Prospects for the Warehouse Receipt System ( SRG ) as an Instrument for Financing and Increasing the Income of Maize Farmers. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 21(2), 199–230.
- Asiva Noor Rachmayani. (2020). Apresiasi Untuk Pengelola SRG Terbaik. *Buletin Bappebti*, 213.
- Axelsson, F. (2024). *Supplier insurance in contracts*. 18 Juli. <https://blog.learnhowtosource.com/supplier-insurance-in-contracts/>
- Ayu Widiadnyani, I. G., & Ayu Darma Pratiwi Agustina, N. M. (2023). KEDUDUKAN KREDITOR PEMEGANG HAK JAMINAN TERKAIT MUSNAHNYA OBJEKJAMINAN RESI GUDANG. *Jurnal Raad Kertha*, 6(1), 49–60.
- Azhar, M. A. (2023). Klausula Baku Perjanjian Kredit Pada Akta Notaris Untuk Melindungi Kepentingan Bank. *Jurnal Privat Law*, 11(1), 61. <https://doi.org/10.20961/privat.v11i1.44301>
- Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti. (2020). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan*. 1–66.
- Broker, L. & G. I. (2023). *Pentingnya Asuransi Pergudangan untuk perlindungan Bisnis Anda*. 24 Maret. <https://lngrisk.co.id/pentingnya-asuransi-pergudangan-untuk-perlindungan-bisnis-anda/>

- Capital, F. (2024). *Credit risk assessment: Mitigating Risks in Warehouse Financing*. 28 Juni. <https://fastercapital.com/content/Credit-risk-assessment--Mitigating-Risks-in-Warehouse-Financing.html>
- Chandra, M. W., Sutiarnoto, S., & Nadirah, I. (2020). Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Melalui Pelaksanaan Pelelangan Aset Debitur Oleh PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Medan. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 216–230. <https://doi.org/10.30596/dll.v5i2.4084>
- Chen, J. (2024). *Due Diligence: Types and How to Perform*. 31 Agustus. <https://www.investopedia.com/terms/d/duediligence.asp>
- Cunanan, J. (2024). *A Comprehensive Guide to Indonesian Contract Law*. 15 Juli. <https://www.lexagle.com/blog-en-sg/a-comprehensive-guide-to-indonesian-contract-law>
- Detail SK/ Kep. Kepala Bappebti NOMOR 14 TAHUN 2019. [https://bappebti.go.id/pl/sk\\_kep\\_kepala\\_bappebti/detail/5426](https://bappebti.go.id/pl/sk_kep_kepala_bappebti/detail/5426)
- Dirantha, Hanafi Kalianda, K., & Ayu Kesuma, R. (2024). Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Risiko Perjanjian Kredit yang Mengutamakan Profitabilitas Bank dalam Perspektif Hukum Positif. *Indragiri Law Review Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indragiri*, 2(1), 19–24.
- Edu, H. (2024). *Risiko Hukum dalam Perjanjian Kredit Bank dan Debitur dari Segi Perlindungan Konsumen*. 1 Januari. <https://heylaw.id/blog/risiko-hukum-dalam-perjanjian-kredit-bank-dan-debitur-dari-segi-perlindungan-konsumen>
- Ekuid. (2024). *Due Diligence dalam Investasi: Pengertian, Tujuan, dan Prosesnya*. 25 September. <https://blog.eku.id/due-diligence-dalam-investasi-pengertian-tujuan-dan-prosesnya/>
- Endang, & Mustofa, M. (2018). Analisa Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) Kabupaten Bojonegoro. *Journal Research and Analysis : Economy*, 1(2), 45–51. <https://journal.stkipsingkawang.ac.id/index.php/JRAE/article/view/835/835>
- Evawati, J. (2014). Asas Publisitas Pada Hak Jaminan Atas Resi Gudang. *Yuridika*, 29(2), 233–244. <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.369>
- Fauzi, A., & Sony Herdiana, /. (2023). *Improving Farmers Participation in the Warehouse Receipt System - CIPS Policy Brief*. 17, 1–12.
- Fitri, S. N., & Nasawida, M. D. P. (2020). Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah Dan Bank Dalam Hukum Perbankan. *Majalah Keadilan*, 20(2), 15–31.
- Gilder, J. (2024). *5 Common Causes of Warehouse Accidents*. 25 April. <https://www.thelawyersthatlisten.com/5-common-causes-of-warehouse-accidents/>
- Hapsari, I., & Sarono, A. (n.d.). Penerapan Sistem Resi Gudang Atas Komoditas Hasil Pertanian di Kabupaten Cilacap. *Notarius*, 3(16).

- Hidayah, K. (2021). Analisis Kritis Pengaturan Sistem Resi Gudang dalam Mendukung Sektor Pertanian di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 13(2), 156–169. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.13137>
- Indarta, D. W., & Mutmainah, L. (2025). *Tinjauan Yuridis Resi Gudang Sebagai Instrumen Jaminan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang*. 7(2), 1147–1154.
- Inventory Shrinkage: 7 Common Reasons You're Losing Inventory + Solutions*. (n.d.). <https://pallitegroup.com/us/news/inventory-shrinkage/>
- Jamkrindo, M. (2016). Menjamin Sistem Resi Gudang. 13 Maret, 1–20.
- Kagan, J. (2024). *Set-Off Clause: Definition, How It Works, Benefits, and Examples*. 17 Juni. <https://www.investopedia.com/terms/s/set-off-clause.asp>
- Katili, M. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Kredit Macet Menurut Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Lex Privatum*, VII(3), 5–13.
- Kilinclaw. (2024). *Most Favoured Creditor Clauses Under Loan Agreements*. 6 Oktober. <https://kilinclaw.com.tr/en/most-favoured-creditor-clauses-under-loan-agreements/>
- Kristiyanto, Khaled Tuanida Parlaungan, Ahmad Ali Rifan, Hesty Handayani, Nugraheni Kusumaningsih, Febri Vabiono Pasaribu, Aditya Nur Agung Wicaksono, Moch. Irfan, E. P. D. (2023). *Kajian Efektivitas Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) terhadap Produksi dan Kesejahteraan Petani Padi dan Kopi*. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2023/08/11/2455-kajian-efektivitas-skema-subsidi-resi-gudang-ssrg-terhadap-produksi-dan-kesejahteraan-petani-padi-dan-kopi>
- Law, the team at M. (n.d.). *What Are the Most Common Causes of Warehouse Accidents?* <https://www.morellilaw.com/faq/what-are-the-most-common-causes-of-warehouse-accidents/>
- Law, B. L. C. at. (2016). *Keuntungan Memilih Arbitrase Daripada Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa*. 24 Agustus. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keuntungan-memilih-arbitrase-daripada-pengadilan-dalam-penyelesaian-sengketa-lt57bd288d05160/>
- Ltd, M. E. (2023). *Understanding Warehouse Receipts: An Essential Guide to the Benefits, Types, and Risks*. 3 Mei. <https://margcompusoft.com/m/warehouse-receipt/>
- Made, I. G., Surya, A., Putra, A., Hukum, F., & Udayana, U. (2020). PENGATURAN PARATE EXECUTIE TERHADAP OBYEK JAMINAN RESI GUDANG. *Jurnal Kertha Negara*, 8(7), 49–58.
- Maulina, E., & Sumanto, L. (2023). *Pelaksanaan Penjaminan Sistem Resi Gudang Pada Perseroan Terbatas Jaminan Kredit Indonesia*. 5(4), 1505–1515.
- Miranda, M. J., Mulangu, F. M., & Kemeze, F. H. (2017). Warehouse Receipt Financing for Smallholders in Developing Countries: Short on Logic , Long on Imagination. *Agricultural & Applied Economics Association Annual Meeting*, 1–32.

- Monica Tjahjono, Fajar Sugianto, S. S. (2022). Kesesuaian Penggunaan Klausul Negative Pledge of Assets Dalam Perjanjian Kredit Oleh Bank Umum Dengan Prinsip Kehati-hatian: Tinjauan Perbandingan Hukum. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 5(1), 70.
- Muhammad, A. (2014). *Hukum dan Penelitian Hukum*. 8(1), 134.
- Musadad, A. (2020). *Hukum Jaminan* (2nd ed.). Literasi Nusantara.
- Nasly, S. (2024). BPS Ungkap Penyebab Impor Nonmigas Bulan Maret 2024 Anjlok 5,34%. 29 April. <https://artikel.pajakku.com/bps-ungkap-penyebab-impor-nonmigas-bulan-maret-2024-anjlok-534/>
- Natarajan, M. (2024). 7 Warehouse Management Problems and Their Solutions. 13 Mei. <https://www.zoho.com/inventory/academy/warehouse-management/common-problems-in-warehouse-management-and-their-solutions.html>
- Olivia, F. (2013). Tanggung Jawab Pengelola Gudang Mengenai Resi Gudang Terhadap Kelalaian Yang Mengakibatkan Kerugian. *Lex Jurnalica*, 10(3), 161–173.
- Pane, A. P., Simarsoit, A. N. S. A., Ashidiqi, C., Carissa, D., Pernanda, M. F., Wulandari, M., & Lindy, N. A. R. (2022). Peran Teknologi Penyimpanan Biji Kopi Dalam Meningkatkan Ketahanan Industri Kopi Pasca Pandemi COVID-19. *Prosiding Seminar Nasional BSKJI "Post Pandemic Economy Recovery"*, 2(1), 51–57.
- Pemborongan, S. P. (n.d.). *Contoh Surat Perjanjian Pemborongan*. 1–5.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (2007). [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf)
- Perdagangan, M., & Indonesia, R. (2020). 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan.
- Permendagri Nomor 14. (2021). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Barang dan Persyaratan Barang Yang Dapat Disimpan Dalam Sistem Resi Gudang*.
- PP NO. 14. (1992). Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia. *Demographic Research*.
- Pricilia Agatha Pido, J., Adrie Maramis, R., & Henni Tampongangoy, G. (2025). UPAYA HUKUM MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENNGKETAA KREDIT ANTARA BANK DAN NASABAH. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 15(3).
- Primakarya, P. S. I. (2023). *Tingkatkan Keamanan Barang Di Gudang dengan 8 Tips Mudah*. 18 September. <https://sip-exim.co.id/news/articles/tips-tingkatkan-keamanan-barang-di-gudang>
- Putri, N., & Natasya, F. (2021). Dampak Limbah Karet Terhadap Lingkungan dan Aktivitas Masyarakat di Kabupaten Aceh Timur. *Seminar Nasional Peningkatan Mutu*

*Pendidikan*, 2(1), 25–28.

- Putri Neland, P. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Resi Gudang Dan Penerima Hak Jaminan Resi Gudang Terhadap Pengelola Gudang Yang Pailit. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(3), 504–518. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.17378>
- Rahmadi, D. R. (2022). *Sistem Resi Gudang, Mengapa Belum Dilirik?* 4 April. <https://feb.ub.ac.id/sistem-resi-gudang-mengapa-belum-dilirik/>
- Rahmadinata, Y. (2022). Pengalihan Piutang Secara Cessie Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit dan Akibat Hukumnya Terhadap Jaminan Hutang Debitur. *Recital Review*, 4(1), 356–363.
- Rani, R. (2022). *Everything You Need to Know About Pari Passu Clauses in Loans*. 8 Februari. <https://zegal.com/blog/post/everything-you-need-to-know-about-pari-passu-clauses-in-loans/#About-Author>
- Rasmin. (2022). *Penjaminan Resi Gudang*. 5 September. <https://www.jamkridabanten.co.id/articles/2022/09/penjaminan-resi-gudang>
- Reykasari, Y., Nurlindayani, & Ubaidillah, L. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Resi Gudang Atas Musnahnya Objek Resi Gudang Berdasarkan Pasal 24 UU No. 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang*. 8(7), 721–727.
- Sirion. (2025). *Dispute Resolution Clauses: Choosing the Right Mechanism for Your Contracts*. 27 Maret. <https://www.sirion.ai/library/contract-clauses/dispute-resolution-clause/>
- Sugiarti, T., & Pattinaja, H. C. (2022). Pembebanan Hak Jaminan Resi Gudang Menurut Undang-Undang No 9 Tahun 2011 Dan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Hak Jaminan Resi Gudang. *JLR - Jurnal Legal Reasoning*, 5(1), 71–95. <https://doi.org/10.35814/jlr.v5i1.4388>
- Suhantri, Y. P. (2017). Pembebanan Hak Jaminan Resi Gudang Menurut UU No. 9 Tahun 2006 jo UU No. 9 Tahun 2011. *Jurnal Lex et Societatis*, 5(6).
- Tabitha Denelli Tinangon, Vecky Yanny Gosal, & Marthin Doodoh. (2021). Analisis Yuridis Perjanjian Jaminan Resi Gudang Di Indonesia. *Lex Privatum*, IX(12), 213–223. <https://saepudinonline.wordpress.com/2010/11/09/perja>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 (2011).
- Wikifarmer. (n.d.). *Penanganan hasil panen, proses panen, dan pasca-panen jagung*. <https://wikifarmer.com/library/id/article/penanganan-hasil-panen-proses-panen-dan-pasca-panen-jagung>
- Wisnu. (2024). *Konflik Internal dalam Manajemen Gudang: Kasus Minus Stok yang Berujung Resign Massal*. 8 November. <https://www.renotech.co.id/kasus-minus-stok-yang-berujung-resign-massal/>

- Wulandari, E., Meuwissen, M. P. M., Karmana, M. H., & Oude Lansink, A. G. J. M. (2017). Access to finance from different finance provider types: Farmer knowledge of the requirements. *PLoS ONE*, 12(9), 1–15. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0179285>
- Wuryandani, D. (2023). Strategi Dan Kebijakan Mengatasi Penurunan Ekspor. *Info Singkat Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RIB*, XV(14), 11–15.